

**LEGALITAS PERKUMPULAN PENGHOBI AYAM
KONTES NUSANTARA (PPAKN) DAN PRAKTIK
KONTES ADU KETANGKASAN AYAM OLEH
PPAKN DI DESA BERINGIN KECAMATAN
GODONG KABUPATEN GROBOGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S 1)



Oleh:

KHAMDANI

NIM. 2002026075

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Khamdani

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Khamdani

NIM : 2002026075

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Legalitas Perkumpulan dan Penghobi Ayam Kontes Nusantara (PPAKN) dan Praktik Kontes Adu Ketangkasan Ayam oleh PPAKN di Desa Beringin Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan

Dengan ini, kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosyah-kan.

Demikian, harap menjadi maklum adanya, dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Novita Dewi Masvithoh, SH., MH.
NIP. 197910222007012011

Semarang, 24 September 2024
Pembimbing II

Dr. Daud Rismana, MH.
NIP. 199108212019031014

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka, KM. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang
Telp/Fax (024)7601291, Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Khamdani
NIM : 2002026075
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Legalitas Perkumpulan Penghobi Ayam Kontes Nusantara (PPAKN) dan Praktik Kontes Adu Ketangkasan Ayam oleh PPAKN di Desa Beringin Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan

Telah di-munagasyah-kan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 1 Oktober 2024. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Strata 1 (S.1).

Semarang, 3 Oktober 2024

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

M. Harun, S.Ag., MH.
NIP. 197508152008011017

Novita Dewi Masvithoh, SH., MH.
NIP. 197910222007012011

Penguji Utama I

Penguji Utama II



Ali Maskur, S.H., M.H.
NIP. 197605292023211003

Eka Ristianawati, M.H.I.
NIP. 199102062019032016

Pembimbing I

Pembimbing II

Novita Dewi Masvithoh, SH., MH.
NIP. 197910222007012011

Daud Rismana, M.H.
NIP. 199108212019031014

MOTTO

***STRUGGLING IS PAINFUL,
BUT THE RESULTS WILL ALWAYS BE HAPPY***

**(BERJUANG ITU MENYAKITKAN, TETAPI HASILNYA
AKAN SELALU MEMBAHAGIAKAN)**

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur saya panjatkan atas kehadiarat Allah SWT atas limpahan berkah dan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa tercurah pada Rasulullah SAW sang suri tauladan yang selalu kita harapkan syafa'atnya kelak di hari akhir.

Dengan penuh rasa syukur dan suka cita yang mengiringi, saya persembahkan karya kecil ini untuk :

1. Bapak dan Ibu tercinta menjadi salah satu motivasi terbesar untuk menyelesaikan skripsi. Rasa terima kasih yang tiada terhingga atas dukungan, motivasi, kasih sayang, selalu mendoakan, dan selalu menasehati agar menjadi lebih baik. Terima kasih bapak ibu semoga diberi kesehatan dan umur panjang agar dapat menemani langkah penulis menuju kesuksesan
2. Kakak dan adik serta keponakan yang lucu yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis
3. Dosen Pembimbing yang telah bersedia mengantarkan penulis untuk mengantungi gelar sarjana. Semoga kebahagiaan penulis juga merupakan kebahagiaan bapak sebagai guru yang teramat baik.
4. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum serta jajaran yang telah mendidik dan membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman Prodi HPI 2020 seperjuangan yang sudah bersama-sama melalui waktu baik suka maupun duka.
6. Teman-teman grup Oemah Indah Lestari (Fatta, Lutpi, Febri, Naja, Noval, Lukman, Fariq, Ilham dan Kholid)

terima kasih telah menyediakan pundak dan memberi bantuan saat penulis membutuhkannya.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khamdani

NIM : 2002026075

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Program Studi : S1

Judul Skripsi : **"Legalitas Perkumpulan Penghobi Ayam Kontes Nusantara (PPAKN) dan Praktik Kontes Adu Ketangkasan Ayam oleh PPAKN di Desa Beringin Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan"**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 September 2024



Khamdani
NIM. 2002026075

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha

د	Dal	d	de
ذ	Ḍal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	 ‘...	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	..'..	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

Contoh:

ذ ك ر - Żukira
ي ذ ه ب - Yażhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف - Kaifa

هول - Haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي... /	Kasroh dan ya	ī	i dan garis di atas
و... و...	Dammah dan waw	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - Qāla

قيل - Qīla

يقول - Yaqūlu

4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

a. *Ta' Marbutah* hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta' Marbutah* mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

روضة الاطفال	- Raudatul Al-Atfal
	- Raudatu Al-Atfal
المدينة المنورة	- Al-Madīnah Al-Munawwarah
	- Al-Madīnatul Munawwarah

5. **Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

Contoh:

ربنا	- Rabbanā
الحج	- Al-Hajju

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الشمس	- Asy-Syamsu
السيدة	- As-Sayyidatu
القلم	- Al-Qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- 1) Hamzah di awal:

امرت	- Umirtu
اكل	- Akala

2) Hamzah ditengah:

تأخذون - Takhuḏūna

تأكلون - Takulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء - Syaiun

النوء - An-Nauu

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

و ان الله هو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما مُحَمَّدٌ الا رسول - Wa mā Muhammadun illā rasūl.

الحمد لله رب العلمين - Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله و فتح قريب - Nasrum minallāhi wa fathun
qarīb.

الله الامر جميعا - Lillāhi al-amru jamī'an.

والله بكل شيء عليم - Wallāhu bikulli syaiin ‘alīmun.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Banyak masyarakat awam yang menyatakan bahwa adu ayam itu merupakan kegiatan yang ilegal dan mengandung unsur perjudian. Akan tetapi dalam adu ayam yang diselenggarakan oleh organisasi PPAKN yaitu sebuah organisasi yang menaungi hobi “ayam aduan” di Indonesia dalam praktiknya adu ayam atau biasa disebut kontes ayam yang diselenggarakan tidak mengandung unsur perjudian. Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik adu ketangkasan ayam dalam kontes PPAKN di Desa Beringin Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dan legalitas PPAKN dan hukum adu ketangkasan ayam dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris, jenis penelitian ini adalah jenis penelitian *field research* (riset lapangan). Sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Serta menggunakan teknik analisis data deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa keberadaan PPAKN di Kabupaten Grobogan merupakan sebuah organisasi yang sah dan sudah memiliki badan hukum. Kontes ketangkasan ayam dalam hukum pidana positif tidak termasuk ke dalam tindak pidana penganiayaan hewan. Karena kontes ketangkasan ayam sudah mempunyai badan hukum yang sah di mata hukum. Sedangkan dalam hukum pidana Islam kontes adu ketangkasan termasuk ke dalam *jarimah*, yaitu *jarimah ta'zir*.

Kata Kunci: Perkumpulan Penghobi Ayam kontes Nusantara, Kontes Ketangkasan Ayam, Hukum Pidana Islam.

ABSTRACT

Many lay people state that cockfighting is an illegal activity and contains elements of gambling. However, in cockfighting organized by the PPAKN organization, an organization that oversees the hobby of "fighting chickens" in Indonesia, in practice, cockfighting or commonly called chicken contests that are held do not contain elements of gambling. Based on this problem, this study aims to determine the practice of chicken agility contests in the PPAKN contest in Beringin Village, Godong District, Grobogan Regency and the legality of PPAKN and the law of chicken agility contests from the perspective of positive criminal law and Islamic criminal law.

This study uses a qualitative method, with an empirical juridical approach, this type of research is a type of field research. The data sources used include primary data sources and secondary data sources with data collection techniques in the form of interviews, observations and documentation. And using descriptive data analysis techniques. The results of this study are that the existence of PPAKN in Grobogan Regency is a legitimate organization and already has a legal entity. Chicken agility contests in positive criminal law are not included in the crime of animal abuse. Because the chicken agility contest already has a legal entity that is legitimate in the eyes of the law. While in Islamic criminal law, the agility contest is included in the jarimah, namely the jarimah ta'zir.

Keywords: *Nusantara Chicken Contest Hobbyists Association, Chicken Agility Contest, Islamic Criminal Law., Chicken Agility Contest, Islamic Criminal Law.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini, dengan keadaan lengkap tanpa suatu kurang apapun. Tak lupa shalawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita Rasulullah SAW, sang suri tauladan kehidupan yang membimbing umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan terang, yang selalu kita harapkan syafa'atnya kelak di hari akhir.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak, baik berupa bimbingan, kritik, saran, dukungan moril maupun materil. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atas peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
5. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H., selaku Dosen Wali.
6. Ibu Novita Dewi Masyithoh, SH., MH., dan Bapak Dr. Daud Rismana, MH., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, serta fikirannya untuk membimbing peneliti dalam penyusunan skripsi ini

7. Seluruh dosen dan staff di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan dan membantu proses akademik.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Yanto dan Ibu Karni dan kakak beserta adik penulis yang selalu mengiringi dengan dukungan dan doa, hingga penulis berada dititik ini.
9. Teman-teman jurusan Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang selalu memberi motivasi dan dukungan.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, penulis yakin bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga peneliti sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri peneliti sendiri pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

Semarang, 22 September 2023

Penulis,



Khamdani
2002026075

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	26

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONTES ADU KETANGKASAN AYAM DAN TINDAK PIDANA PERJUADIAN SABUNG AYAM DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tinjauan Umum tentang Kontes Adu Ketangkasan Ayam	28
B. Tindak Pidana	30

C. <i>Jarimah</i>	50
D. Hukuman (‘ <i>Uqubah</i>)	56

BAB III KONTES ADU KETANGKASAN AYAM PPAKN DI DESA BERINGIN KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN

A. Gambaran Umum Desa Beringin Kecamatan Godong	62
B. Profil PPAKN di Desa Beringin Kecamatan Godong	66
C. Praktik Kontes Ketangkasan Ayam PPAKN di Desa Beringin Kecamatan Godong	68
D. Kebiasaan Masyarakat Melakukan Kontes Ketangkasan Ayam	72
E. Faktor-Faktor Penyebab Kontes PPAKN di Desa Beringin Kecamatan Godong	74

BAB IV LEGALITAS PERKUMPULAN PENGHOBI AYAM KONTES NUSANTARA DAN HUKUM ADU KETANGKASAN AYAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Legalitas Perkumpulan Penghobi Ayam Kontes Nusantara	80
B. Analisis Hukum Pidana Positif tentang Adu Ketangkasan Ayam	102
C. Analisis Hukum Pidana Islam tentang Adu Ketangkasan Ayam	106

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	111
B. Saran.....	112
C. Penutup.....	113

DAFTAR PUSTAKA.....	114
----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	119
-------------------------------	------------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	137
-----------------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sabung ayam merupakan permainan yang menggunakan ayam dengan mengadu dua ekor ayam di dalam satu arena hingga salah satu ada yang kalah, kabur ataupun mati. Sabung ayam telah menjadi sebuah tradisi di beberapa tempat dan bahkan sering dijadikan sebagai media perjudian, dengan cara mempertarungkan ayam miliknya dengan taruhan uang, selain itu orang-orang yang menontonnya juga melakukan hal yang sama, mengumpulkan uang untuk dijadikan bahan taruhan yang akan diberikan kepada pihak yang menang, hal demikian yang sering disebut sebagai perjudian ayam.¹

Di berbagai wilayah Indonesia terutama di Kabupaten Grobogan terdapat beberapa jenis permainan sabung ayam yakni sabung ayam biasa, sabung ayam kalangan (*pro*), dan kontes PPAKN. Sabung ayam biasa atau sering disebut sebagai abar (*adu bareng*) yaitu kegiatan mengadu dua ekor ayam dengan tujuan sebagai hiburan dan tidak disertai dengan unsur judi, selain itu abar bertujuan untuk menguatkan mental ayam. Abar atau *adu bareng* juga dapat melatih pembentukan otot pada ayam dan melatih nafas sebelum ayam dilombakan. Sedangkan kontes PPAKN merupakan sebuah kontes ketangkasan ayam yang diselenggarakan oleh organisasi Perkumpulan Penghobi Ayam Nusantara.

¹ Murdianto, *Patologi Sosial: Konsep, Teori dan Aplikasi* (Lombok: CV Al-Hikam Press, 2019), 17

Menurut pra riset yang telah dilakukan dengan observasi/pengamatan langsung oleh penulis pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 di ajang kontes PPAKN Desa Deresan Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, bapak Wahid yang merupakan peserta mengatakan bahwa sabung ayam kalangan yaitu kegiatan mengadu dua ekor ayam di dalam satu arena sampai ada yang menang dan yang kalah atau *draw* (imbang). Ayam dikatakan *draw* apabila sudah 5 ronde ayam tidak ada yang kalah, kabur ataupun mati. Pada pertandingan kalangan jalu ayam biasanya tidak dibungkus, hal ini bertujuan agar ayam dapat menang dengan cepat. Sabung ayam kalangan mengandung unsur perjudian karena yang kalah harus memberikan taruhannya kepada yang menang.²

Kontes PPAKN (Perkumpulan Penghobi Ayam Kontes Nusantara) merupakan ajang kontes ayam laga di dalam sebuah arena dengan menggunakan sistem poin dalam penilaiannya tidak menuntut ayam harus kabur atau mati dalam menentukan pemenangnya. Kontes PPAKN merupakan even yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Penghobi Ayam Kontes Nusantara, tujuannya yaitu melestarikan budaya nenek moyang, juga sebagai wadah bagi para penggemar ayam aduan untuk menghindari perjudian.

PPAKN (Perkumpulan Penghobi Ayam Kontes Nusantara) merupakan sebuah organisasi yang menaungi hobi “ayam aduan” di Indonesia bukan hobi “ngadu ayam”. Organisasi ini dibentuk untuk menampung

² Observasi Pra Riset di kontes PPAKN desa Deresan kecamatan Godong Kabupaten Grobogan tanggal 17 Desember 2023

penghobi ayam laga yang lebih mengutamakan seni keindahan bertarung ayam sebagai budaya peninggalan dari nenek moyang bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat PPAKN Pragolo Adi Marsudi menyampaikan bahwa PPAKN didirikan pada tahun 2014 di Tangerang Selatan yang mana hanya terdapat satu DPD (Dewan Pengurus Daerah) yakni Banten³, atas dasar keprihatinan para penghobi ayam laga terhadap stigma negatif masyarakat yang mengidentikkan seni ayam laga dengan perjudian dan keributan. PPAKN didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-00792.60.10.2014, selain itu dalam pelaksanaannya sudah mendapatkan izin dari pihak kepolisian sebagai pendamping dan pengontrol kegiatan.⁴

Stigma negatif yang melekat pada hobi ini adalah akibat adanya praktik perjudian dan tidak jarang terjadi keributan diantara pemain. Kontes PPAKN sebetulnya hampir sama dengan permainan sabung ayam seperti biasa yaitu keduanya sama-sama mengadu ayam jago, perbedaannya yaitu dalam kontes PPAKN terdapat beberapa aturan yang mana diantaranya yaitu taji ayam dibungkus dan dilarang melakukan perjudian, sedangkan sabung ayam taji ayam tidak dibungkus hal ini bertujuan agar ayam dapat menang dengan cepat dan dalam permainan ini para pemilik ayam ataupun para penonton

³ Dwi Bayu Radius, “Ayam Kontes Makin Diminati”, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2019/11/26/ayam-kontes-makin-diminati>, diakses pada 20 Oktober 2023

⁴ Darwin Fatir, “PPAKN Sulsel Gelar Kontes Ketangkasan Ayam Jago”, <https://makassar.antaranews.com/berita/69807/ppakn-sulsel-gelar-kontes-ketangkasan-ayam-jago>, diakses pada 20 Oktober 2023

melakukan praktik tindak pidana perjudian yakni dengan memberi taruhan berupa uang kepada salah satu ayam yang dijago.

Dilihat dari praktik sabung ayam yang ada di Grobogan, masyarakat yang melakukan sabung ayam memiliki tingkat kepatuhan yang rendah terhadap hukum dan norma-norma sosial sehingga mudah terdorong untuk melanggar aturan hukum dan norma-norma sosial yang ada. Selain termasuk tindak pidana perjudian, sabung ayam juga mengandung unsur tindak pidana penganiayaan terhadap hewan yakni penganiayaan terhadap ayam.

Masyarakat seolah dibutakan bahwa hewan hanyalah makhluk yang tidak berakal yang tidak mempunyai rasa penderitaan. Hal tersebut tentu salah, karena hewanpun memiliki kesejahteraannya sendiri. Istilah kesejahteraan hewan berarti keadaan fisik dan mental hewan dalam kaitannya dengan kondisi dimana ia hidup dan mati. Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Pasal 66 dan Pasal 67 tentang Peternakan dan Kesejahteraan Hewan yang berbunyi:

Pasal 66

- (1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandungan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.
- (2) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
 - a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi;
- b. penempatan dan pengandungan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
 - c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
 - d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
 - e. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
 - f. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
 - g. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 67

Penyelenggaraan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat.

Selain itu terdapat Pasal 66A Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berbunyi: (1) Setiap Orang dilarang menganiaya dan/ atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif; (2) Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Merujuk pada Pasal 337 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang secara khusus mengatur sanksi bagi pelaku penganiayaan hewan. Bunyi pasal ini adalah sebagai berikut:

- (1) Dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:
 - a. menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut; atau
 - b. melakukan hubungan seksual dengan hewan.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hewan sakit lebih dari 1 (satu) minggu, cacat, luka berat, atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (3) Dalam hal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) milik pelaku Tindak Pidana, hewan tersebut dapat dirampas dan ditempatkan ke tempat yang layak bagi hewan.

Pasal ini mengenal dua macam tindak pidana tentang hal ini yaitu penganiayaan ringan atas hewan yang diancam dengan maksimum hukuman penjara satu

tahun atau denda paling banyak kategori II yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan penganiayaan hewan yang diancam dengan maksimum hukuman penjara satu tahun enam bulan atau denda paling banyak kategori III yaitu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila penganiayaan ringan atas hewan tersebut berakibat hewan itu menjadi sakit selama lebih dari satu minggu atau cacat atau mendapat luka lainnya yang berat atau menjadi mati.

Jika dilihat dalam Pasal 337 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas, penganiayaan hewan dengan jelas masuk dalam jenis tindak pidana karena mempunyai unsur tindak pidana. Unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana diatur dalam Pasal 337 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah unsur ‘dengan sengaja’. Sesuai dengan letaknya dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur, unsur ‘dengan sengaja’ tersebut meliputi unsur-unsur menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka, dan seekor binatang. Dalam kasus penganiayaan pada hewan yang memenuhi unsur-unsur tersebut, mengakibatkan pelaku telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga dapat dikenai suatu sanksi pidana atas tindak pidana penganiayaan hewan yang dilakukan.

Dalam hukum pidana Islam, penganiayaan hewan dapat dikategorikan sebagai suatu *jarimah* karena perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur umum yang terdapat pada suatu perbuatan yang digolongkan *jarimah*,

yaitu *rukun syari'i*, *rukun maddi*, dan *rukun adabi*.⁵ Maka, apabila penganiayaan hewan dikategorikan sebagai suatu *jarimah*, pelaku penganiayaan hewan dapat diancamkan suatu hukuman (*'uqubah*) dalam hal ini *'uqubah* bertujuan sebagai metode pendidikan dan pengajaran sehingga tujuan suatu *'uqubah* dapat tercapai pada pelaku penganiayaan hewan.

Banyaknya kasus penganiayaan hewan yang terjadi, sudah semestinya membuka mata masyarakat bahwa penganiayaan hewan merupakan suatu tindak pidana yang harus diperhatikan oleh setiap orang. Sehingga hewan mendapatkan perlindungan hukum, baik hewan yang dilindungi undang-undang, maupun hewan yang tidak masuk kategori dilindungi oleh Undang-Undang.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dan menyadari bahwa tindakan adu ketangkasan ayam dalam kontes PPAKN semakin meluas, serta perlunya pemahaman pada masyarakat bahwa apakah dalam kontes PPAKN terdapat unsur tindak pidana yakni tindak pidana penganiayaan hewan?, maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih konkret dengan menuangkannya ke dalam penelitian skripsi yang berjudul **“Legalitas Perkumpulan Penghobi Ayam Kontes Nusantara (PPAKN) dan Praktik Kontes Adu Ketangkasan Ayam oleh PPAKN di Desa Beringin Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan”**.

⁵ Marsaid, *Al-Fiqih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*, (Palembang: CV. Amanah, 2020), 57

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik adu ketangkasan ayam dalam kontes PPAKN di Desa Beringin Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana legalitas PPAKN dan hukum adu ketangkasan ayam dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik adu ketangkasan ayam dalam kontes PPAKN di Desa Beringin Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan
2. Untuk mengetahui legalitas PPAKN dan hukum adu ketangkasan ayam dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman kita terutama dalam aspek yuridis terkait delik penganiayaan hewan dalam kontes PPAKN serta faktor-faktor yang melegalkannya berdasarkan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi:

- a. Penegak hukum, yaitu dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus penganiayaan terhadap hewan yang terdapat dalam berbagai macam permainan sabung ayam sesuai dengan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.
- b. Bagi masyarakat penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana pengetahuan tentang tindak pidana penganiayaan hewan serta upaya yang dilakukan bila menemukan suatu tindak pidana penganiayaan hewan yang terjadi pada masyarakat sekitar.
- c. Bagi pemain sabung ayam dan anggota PPAKN penelitian ini bermanfaat untuk dapat menyadarkan mereka bahwa sabung ayam merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum, sehingga dengan membaca penelitian ini diharapkan mereka dapat menjauhi dan meninggalkan praktik sabung ayam.

E. Kajian Pustaka

Adapun dalam telaah pustaka yang diambil dari berbagai sumber, belum ada literatur yang secara spesifik berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan ayam dalam kontes PPAKN dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Akan tetapi, terdapat beberapa karya ilmiah dalam bentuk jurnal maupun skripsi yang pembahasannya mendekati judul yang diangkat oleh peneliti, yaitu:

Pertama, skripsi karya Qurrotul Ainiyah tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Perspektif Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)”. Pada penelitian ini, Qurrotul Ainiyah mengkaji fenomena praktik dan sanksi perjudian sabung ayam di Desa Sukorambi. Praktik delik judi sabung ayam awalnya dilakukan pelaku dengan mencari lawan dengan cara memposting disosial media, setelah menemukan lawan mempersiapkan ayam kemudian langsung dipertarungkan diarena sabung ayam yang di dalamnya diselipkan dengan perjudian/taruhan. Taruhan dalam permainan tersebut berupa uang yang di pasang oleh pemainnya dan akan didapatkan oleh pemain yang menang dalam pertarungan. Sanksi perjudian sabung ayam di Desa Sukorambi pihak yang berwenang memberikan tindakan represif, yakni dengan melakukan penggerebekan di arena sabung ayam dan membawa pelaku hal tersebut dengan membawanya ke polsek Sukorambi dan di tahan selama 9 bulan sekaligus dikenakan denda.⁶ Sedangkan skripsi yang akan diteliti dalam penelitian ini, membahas perihal legalitas PPAKN, yaitu sebuah organisasi yang menaungi kontes ketangkasan ayam tanpa ada unsur perjudian dan praktik adu ketangkasan ayam dalam kontes PPAKN di Desa Beringin Kecamatan Godong. Adapun pokok-pokok yang

⁶ Qurrotul Ainiyah, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Perspektif Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Jember, 2023).

dibahas yaitu pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam dalam kasus kontes ketangkasan ayam serta faktor penyebab pelaku ikut serta dalam kontes ketangkasan ayam.

Kedua, Jurnal karya Thrischa Vidia Kusuma yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penganiayaan atau Kekerasan Hewan dalam Tradisi Kerapan Sapi di Kabupaten Bangkalan Madura”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk penganiayaan atau kekerasan dalam pelaksanaan tradisi kerapan sapi dan penegakan hukum mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap hewan dalam tradisi kerapan sapi di Kabupaten Bangkalan Madura. Kerapan sapi merupakan salah satu tradisi kebudayaan yang ada di Indonesia. Kerapan sapi adalah sapi yang sedang adu pacu, dalam keadaan bergerak, berlari dan dinamis. Budaya kerapan sapi ini identik dengan kekerasan terhadap hewan, bentuk kekerasan yang dilakukan adalah joki sapi kerapan melukai pantat sapi dengan paku yang sudah dipanaskan, sehingga sapi dapat berlari dengan kencang. Tindakan penganiayaan hewan dalam pelaksanaan tradisi kerapan sapi di Kabupaten Bangkalan, Madura masih dilakukan oleh masyarakat meskipun terdapat peraturan yang melarang tindakan penganiayaan atau kekerasan terhadap hewan. Peraturan tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dan Intruksi Gubernur Jawa Timur

Nomor 1/INST/2012 tentang Pelaksanaan Kerapan Sapi Tanpa Kekerasan. Selain itu dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk tindakan penganiayaan atau kekerasan terhadap hewan serta bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana tersebut.⁷ Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti disamping menggunakan landasan hukum positif dalam dasar hukum tindak penganiayaan hewan, penelitian ini juga menggunakan hukum pidana Islam dalam menentukan dasar hukum tindak pidana penganiayaan hewan. Selain itu penelitian ini sudah menggunakan KUHP baru, yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 337 terkait tindak pidana penganiayaan hewan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Dimas Awelan Syadid, tahun 2023, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang”. Pada penelitian ini mengkaji fenomena tindak pidana perjudian sabung ayam di Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti lemahnya pendidikan agama serta lemahnya penegakan hukum, hobi atau kebiasaan, lingkungan serta ekonomi. Penegakan hukum tindak pidana perjudian sabung ayam di Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang dilakukan

⁷ Thrischa Vidia Kusuma, “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penganiayaan atau Kekerasan Hewan dalam Tradisi Kerapan Sapi di Kabupaten Bangkalan Madura”, *Recidive*, vol 4, no. 1, Januari-April 2015.

oleh pihak Polsek dan Pihak Desa. Polsek melakukan penegakan hukum dengan cara hanya melakukan tindakan pertama berupa olah TKP, mengambil barang bukti berupa gambar atau video, setelah itu di berikan ke pihak Polres untuk ditangani lebih lanjut. Pihak Desa menangani kasus perjudian sabung ayam ini menggunakan cara kekeluargaan supaya lebih dekat dengan masyarakat dan masyarakat lebih patuh untuk menghindari perbuatan perjudian sabung ayam di Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang.⁸ Sedangkan skripsi yang akan diteliti dalam penelitian ini, membahas perihal legalitas PPAKN, yaitu sebuah organisasi yang menaungi kontes ketangkasan ayam tanpa ada unsur perjudian.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Widya Dika Chandra tahun 2018 yang berjudul “Penegakan Hukum Pasal 302 KUHP tentang Penganiayaan terhadap Hewan di Kota Surakarta”. Pada penelitian ini mengkaji tentang penegakan hukum Pasal 302 KUHP yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Surakarta terhadap proses pemotongan anjing yang memuat unsur kekejaman terhadap hewan tidak pernah dilakukan, karena aparat kepolisian merasa tidak ada yang dirugikan terhadap keberadaan tindak pidana penganiayaan hewan ini. Adapun hambatan yang dihadapi oleh aparat Kepolisian Resor Kota Surakarta dalam menegakkan Pasal 302 KUHP. Pertama faktor penegak hukum, dimana aparat kepolisian sebagai penegak hukum bersikap pasif terhadap keberadaan tindak pidana penganiayaan hewan

⁸ Dimas Awelan Syadid, “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Jember, 2023).

ini. Kedua faktor masyarakat, yaitu pelaku penganiayaan hewan tidak memahami bahwa perbuatannya memuat unsur penganiayaan hewan. Upaya dalam penegakan hukum Pasal 302 KUHP tentang penganiayaan terhadap hewan di Kota Surakarta tidak ada upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk menangani hambatan-hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan hewan.⁹ Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis akan mengkaji mengenai penganiayaan pada ayam yang diadu dalam kontes ketangkasan ayam, tidak hanya dikaji dari hukum positif tetapi juga dari hukum pidana Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian *field research* (riset lapangan). Menurut Dedy Mulyana *field research* adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.¹⁰ Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan. Sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian. Maka dari itu disini peneliti menggunakan jenis penelitian *field research*, agar dapat mencari data di lapangan secara detail dan

⁹ Widya Dika Chandra, “Penegakan Hukum Pasal 302 KUHP tentang Penganiayaan terhadap Hewan di Kota Surakarta”, *Jurnal Ilmiah Novum*, vol. 3, no. 1, September 2019.

¹⁰ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 160

terperinci dengan cara mengamati dari fenomena terkecil yang menjadi acuan titik permasalahan, sampai mengamati fenomena terbesar serta berusaha mencari solusi permasalahan demi kemaslahatan bersama.

Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor mengemukakan penelitian kualitatif ialah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata atau ucapan dari seseorang.¹¹ Penelitian ini didasari oleh upaya peneliti dalam memahami lebih dalam fenomena yang terjadi dengan lebih detail, terbentuk dari kata-kata. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berlandaskan pada metodologi yang menelusuri sebuah masalah sosial dan fenomena yang terjadi dan gambar keadaan.¹²

Adapun menurut Sugiono ciri-ciri dari pendekatan/metode kualitatif ada empat, yaitu:¹³

- 1) Penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah. Obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti.
- 2) Adapun instrumen yang digunakan adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri.
- 3) Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dengan teknik pengumpulan

¹¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 4

¹²*Ibid.*, 6

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 15

data bersifat *triangulasi*, yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan.

- 4) Analisis data yang digunakan bersifat kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.

Peneliti menggunakan jenis penelitian *field reserch* dan pendekatan kualitatif karena penelitian dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dan meneliti secara langsung praktik kontes ayam yang dilakukan oleh PPAKN di Desa Beringin Kecamatan Godong Grobogan. Peneliti sudah siapkan sesuai dengan prosedur yang ada, baik berupa dokumentasi maupun wawancara dengan penurus organisasi PPAKN Grobogan, peserta kontes PPAKN, masyarakat dan aparat Desa Beringin Kecamatan Godong.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk mengurai masalah agar dapat memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data-data primer di lapangan.¹⁴ Dalam hal ini peneliti menganalisis

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya, 2004), 134

mengenai legalitas PPAKN dan hukum adu ketangkasan ayam dalam kontes PPAKN di Desa Beringin Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dan bagaimana tinjauan hukum adu ketangkasan ayam dalam kontes PPAKN perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Grobogan lebih tepatnya di Desa Beringin Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, dengan alasan bahwa di dalam praktiknya kontes PPAKN tersebut masih melakukan tindak pidana penganiayaan hewan, selain itu juga memungkinkan untuk melakukan praktik perjudian dan letaknya yang dekat dengan tempat tinggal peneliti. Sehingga, banyak penemuan-penemuan terbaru dan memudahkan peneliti dalam meneliti karena kedekatan peneliti dengan lokasi penelitian tersebut dan pelaku-pelaku yang ada di dalamnya.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama.¹⁵ Pengambilan data dengan instrumen pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen. Sumber data primer merupakan data yang

¹⁵ Muhaimin, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 111.

diperoleh langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari peserta kontes dan anggota pengurus PPAKN di Desa Beringin Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan atau bahan hukum.¹⁶ Data sekunder digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi keperpustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti pada penelitian ini. Sumber data sekunder ini akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data-data dan menganalisis hasil dari penelitian ini yang nantinya dapat memperkuat temuan dan menghasilkan penelitian yang mempunyai tingkatan validitas yang tinggi.

5. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer (*primary law material*) dalam hal ini mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).¹⁷ Bahan hukum primer dalam penelitian

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, 82.

ini yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 337, Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Pasal 66 dan Pasal 67 tentang Kesejahteraan Hewan dan Pasal 66A Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Al-Quran dan Hadist.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder (*secondary resource*) merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer serta berfungsi menjelaskan mengenai bahan hukum primer.¹⁸ Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sekunder berupa Akta Notaris Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pendirian Perkumpulan Penghobi Ayam Kontes Nusantara, literatur, buku-buku yang membahas secara khusus tentang tindak pidana dan hukum pidana Islam, serta jurnal atau karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa komplementer yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

¹⁸ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 62

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pula *natural setting* (kondisi yang alamiah), dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.¹⁹ Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai macam metode untuk pengumpulan data di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode wawancara (*interview*) yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden, dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).²⁰ Wawancara merupakan sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* (kepercayaan) sebagai landasan utama dalam proses memahami.²¹ Dengan kata lain, wawancara dimaksudkan untuk merekam data-

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 309

²⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 234

²¹ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups (sebagai instrumen penggalan data kualitatif)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 31

data tertulis yang berfungsi sebagai data sangat penting untuk bahan analisis. Adapun subjek wawancara adalah:

- 1) Panitia penyelenggara kontes PPAKN di Desa Beringin Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, untuk mengetahui tentang bagaimana kebijakan peraturan yang dilakukan dalam melaksanakan kontes PPAKN.
- 2) Peserta kontes PPAKN, untuk mengetahui tentang penerapan strategi sabung serta hal-hal yang menjadi faktor pendukung dalam proses perawatan hingga strategi untuk memperoleh kemenangan.
- 3) Warga sekitar, untuk mengetahui tentang bagaimana kondisi tempat pelaksanaan kontes PPAKN.

b. Observasi

Menurut Gordon E Mills, dalam Haris Herdiansyah, observasi adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu, serta mengungkapkan apa yang ada dibalik munculnya perilaku dan landasan suatu sistem tertentu.²² Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau

²² *Ibid.*

perilaku objek sasaran.²³ Kegiatan observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mengamati kegiatan dalam proses berlangsungnya kegiatan kontes PPAKN di Desa Beringin Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.²⁴ Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, catatan harian, sejarah kehidupan, peraturan, kebijakan atau karya-karya monumental seseorang.

Dengan teknik pengumpulan data dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi dari macam-macam sumber yang tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan. Teknik dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan peneliti untuk

²³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 104

²⁴ Haris Herdiansyah, “*Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*”, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 143

memperoleh data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan kontes PPAKN di Desa Beringin Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat dan mendukung informasi-informasi yang di dapatkan dari hasil observasi dan *interview*. Melalui teknik ini diperoleh data dan dokumen seperti proses berlangsungnya kegiatan sabung ayam, struktur kepanitiaan dalam PPAKN tersebut serta semua aktifitas yang berhubungan dengan kegiatan PPAKN. Sehingga data yang diperoleh akan lebih valid dan bisa dipertanggungjawabkan.

7. Teknik Analisis Data

Pada metode penelitian kualitatif, seluruh banyaknya data yang telah terkumpulkan menjadi variasi data dan menjadi bermacam-macam. Data tersebut cukup banyak dan berjenis kata yang memerlukan proses penyesuaian dengan kerangka penelitian atau fokus pada masalah tertentu, maka penulis memerlukan teknik analisis data deskriptif, yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²⁵

Penulis mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul di lokasi kontes PPAKN Desa Beringin Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis menyusun data

²⁵ *Ibid.*, 147

secara sistematis dan menganalisisnya. Adapun penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Miles and Huberman mengemukakan bahwa metode analisis kualitatif dapat dibagi menjadi tiga tahap, yakni data *reduction* (reduksi data), data (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan).²⁶

a. Data *reduction* (reduksi data)

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting. Sesudah mendapatkan pengetahuan umum, analisa secepatnya memilah informasi inti serta membuat kesimpulan, serta fokus pada hal-hal penting yang berkaitan dengan pemikiran yang diperoleh dari objek penelitian. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian data

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya adalah memproses informasi tersebut dengan menyajikannya. Data yang diperoleh dari informasi lapangan disusun dalam bentuk teks naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola

²⁶ *Ibid.*, 246

hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Sesudah informasi dijelaskan, peneliti akan memikirkan informasi tersebut guna meraih simpulan.

- c. *Conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan)

Setelah mereduksi data, menyajikan data, selanjutnya adalah mengambil kesimpulan. Semua data yang diperoleh dan ada hubungannya dengan penelitian ini akan disimpulkan. Miles dan Huberman mengatakan bahwa kesimpulan awal yang telah dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab, yang mana disetiap babnya terdiri dari suatu rangkaian pembahasan yang berhubungan satu sama lain, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam kesatuan yang utuh dan benar.

1. Bab pertama memuat tentang pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, diantaranya: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab kedua memuat tinjauan umum tentang kontes adu ketangkasan ayam dan Perkumpulan Penghobi Ayam Kontes Nusantara serta tindak pidana menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

3. Bab ketiga memuat praktik kontes adu ketangkasan ayam PPAKN di Desa Beringin Kecamatan Godong.
4. Bab keempat memuat legalitas PPAKN dan hukum adu ketangkasan ayam dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.
5. Bab kelima atau terakhir merupakan penutup terdiri dari kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KONTES ADU KETANGKASAN AYAM DAN TINDAK PIDANA PERJUADIAN SABUNG AYAM DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tinjauan Umum tentang Kontes Adu Ketangkasan Ayam

Memelihara ayam aduan sudah menjadi sebuah warisan budaya yang berevolusi menjadi sebuah hobi yang masih tetap bertema kebanggaan dan telah berkembang menjadi berbagai komunitas, akan tetapi stigma negatif tak pernah lepas dari pandangan masyarakat terhadap hobi ini. Berbagai pandangan miring mengenai praktek perjudian, pertentangan hukum serta isu pertentangan ulama dan eksploitasi kekerasan terhadap hewan selalu melekat. Jika dilihat dari sejarah dan budaya, hobi memelihara ayam aduan sudah diwariskan sejak zaman nenek moyang kita dulu. Terlihat dari akulturasi budaya yang masuk ke Indonesia dan salah satunya adalah budaya Hindu yang memiliki ritual sabung ayam tabuh rah dan tajen dalam upacara keagamaannya yang dapat kita temukan hingga kini di Bali.²⁷

Banyak penggemar ayam aduan yang mulai memperjuangkan dan meluruskan stigma negatif tersebut dan menghimpun para penggemar lain dalam suatu komunitas berdasarkan atas asas kekeluargaan dan

²⁷ Bondan Firdausiy, “Penyutradaraan Program Dokumenter Ekspositori “Adu Jago””, *Diss.*, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, 2015.

kecintaan yang sama terhadap hobi tersebut, bahkan mereka juga menolak keras perjudian dalam setiap kegiatannya. Salah satu bentuk dalam meluruskan stigma negatif tersebut yaitu dengan menyelenggarakan kontes ketangkasan ayam. Dalam kontes ini menjadi sebuah solusi untuk meminimalisir kerusakan ayam, dikarenakan jalu ayam dibungkus pada saat diadu.

Kontes ketangkasan ayam tidak jauh berbeda dengan sabung ayam, yaitu sama-sama merupakan sebuah permainan dua ayam yang diadu di dalam suatu arena.²⁸ Pada pertandingan kontes ayam ditarungkan satu sama lain yang mana dalam pertarungannya ayam diberikan pengaman pembungkus jalu/taji yang bertujuan agar meminimalisir cedera pada ayam. Selain itu didalam pertandingan kontes terdapat seorang wasit yang profesional yang mempunyai sertifikat pertarungan ayam.²⁹ Yang bertugas untuk mengatur jalanya pertandingan. Adapun perbedaan kontes dengan sabung ayam yaitu, sabung ayam merupakan sarana perjudian di Indonesia sedangkan kontes ayam laga sangat berbanding terbalik dengan sabung ayam yang mana di dalam pelaksanaannya tidak ada praktik perjudian, meskipun dalam kegiatannya sama-sama mengadu ayam.³⁰

²⁸ Ferdin Okta Wardana “Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Ponorogo”, *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, vol. 3, no. 1, Maret 2022, 38.

²⁹ Ilham Muhammad, “Religiusitas Anggota Komunitas Ayam Kontes Indonesia (Komando) Kota Bengkulu”, *Skripsi IAIN Bengkulu*, 2021

³⁰ Budhy Pangestu, “Kontes Adu Ayam Bangkok Berijin Resmi”, <https://www.kompasiana.com/seo04budi0298/62a612abf5f3292ac243eb72/kontes-adu-ayam-bangkok-berijin-resmi>, diakses pada 11 Juni 2014

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*.³¹ Para pakar hukum belum ada keseragaman dalam menentukan istilah mengenai tindak pidana. Ada yang menggunakan istilah perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan kriminal atau delik (*delict*).³² Secara terminologi istilah *strafbaarfeit* disamakan pengertiannya dengan “tindak pidana” dengan maksud untuk mempermudah pemaknaan agar terjadi konsistensi penulisan mengenai terminologi *strafbaarfeit*, karena istilah tindak pidana sudah banyak dikenal diberbagai peraturan perundang-undangan maupun disebutkan oleh beberapa ahli hukum pidana dalam literatur-literturnya. Sehingga akan lebih mudah apabila menggunakan istilah “tindak pidana” bukan “perbuatan pidana” atau “peristiwa pidana.”³³

Adapun pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa pakar hukum yaitu:

- 1) Moeljatno mengartikan *strafbaarfeit* sebagai suatu kelakuan manusia yang diancam pidana

³¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, (Yogyakarta: Rangka Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), 18

³² Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Pidana*, 2014, 43

³³ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, (Jakarta: Kencana, 2016), 12

oleh peraturan perundang-undangan.³⁴ Definisi tersebut merujuk kepada sifat dilarangnya perbuatan tertentu dengan ancaman pidana tertentu jika dilanggar.³⁵

- 2) Menurut Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, mendefinisikan *strabaarfeit* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.³⁶
- 3) Simon merumuskan *strabaarfeit* suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³⁷

Dari berbagai penjelasan pakar hukum di atas mengenai tindak pidana atau *strabaarfeit* dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa melanggar larangan tersebut.

³⁴ Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Graindo, 2002), 72

³⁵ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1993), 56-57

³⁶ Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 34

³⁷ *Ibid.*, 35

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- 1) D. Simons, sebagai menganut pandangan monistis Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah “*een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”. Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah:
 - a) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
 - b) Diancam dengan pidana;
 - c) Melawan hukum;
 - d) Dilakukan dengan kesalahan;
 - e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.³⁸
- 2) Van Hamel, menyatakan *strafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld te wijten*. Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah:
 - a) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;

³⁸ Sudarto, *Hukum Pidana 1A -1B*, (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1991), 32

- b) Bersifat melawan hukum;
 - c) Dilakukan dengan kesalahan dan
 - d) Patut dipidana.³⁹
- 3) E. Mezger, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian unsur-unsurnya yaitu:
- a) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
 - b) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subyektif);
 - c) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
 - d) Diancam dengan pidana.⁴⁰

Dari Marger tersebut dijelaskan unsur tindak pidana dilihat dari perbuatan, dimana menurut beliau menerangkan tentang perilaku atau perbuatan setiap manusia mencakup unsur tindak pidana. Kalau perbuatan seseorang tersebut melawan hukum, bila tidak melawan hukum jelas tidak masuk ke dalam unsur yang telah dijelaskan. Bila perbuatan tersebut dinyatakan sudah dikatakan melawan hukum maka dapat dipertanggungjawabkan. Tidak begitu saja unsur ini akan melihat apakah pelaku pelanggar atau pelaku kejahatan bertentangan dengan aturan undang-undang dimana dilihat dari perbuatannya, umur pelaku serta statusnya apakah waras atau tidak pelaku tindak pidana tersebut dan dapat diancam pidana bila

³⁹ *Ibid.*, 33

⁴⁰ Extrix Mangkeprijanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bogor: Guepedia, 2019), 61

poin-poin itu sudah dapat dan terpenuhi sesuai undang-undang.⁴¹

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:

1) Menurut sistem KUHP baru

Dalam sistem KUHP baru yakni UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana tidak dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Berbeda dengan KUHP lama (*wetboek van strafrecht*), dalam KUHP lama tindak pidana dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara konkret,

⁴¹ *Ibid.*, 61-62

sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja.⁴²

2) Menurut Cara Merumuskannya

Jenis tindak pidana berdasarkan cara merumuskannya dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Adapun penjelasan ke-dua tindak pidana di atas adalah sebagai berikut:⁴³

- a) Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 476 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil.
- b) Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan

⁴² Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, (Yogyarakta: Rangka Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), 28

⁴³ *Ibid.*, 29

dan dipidana. Contohnya dalam Pasal 458 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan.

3) Berdasarkan Bentuk Kesalahan

Dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).⁴⁴ Delik *dolus* yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya dalam Pasal 332, 236, 401, 458 UU No. 1 Tahun 2023. Sedangkan delik *culpa*, yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, misal: Pasal 36 Ayat (2) dan 289 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2023.⁴⁵

4) Berdasarkan Macam Perbuatannya

Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana dapat dibedakan antara tindak pidana aktif atau tindak pidana positif dapat juga disebut tindak pidana *comissi* dan tindak pidana pasif atau tindak pidana negatif, disebut juga tindak pidana *omisi*.⁴⁶

Tindak pidana aktif (tindak pidana *comissi*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara

⁴⁴ *Ibid.*, 30

⁴⁵ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 12

⁴⁶ Amir Ilyas, *Op. Cit.*, 30

formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.⁴⁷

Tindak pidana pasif (tindak pidana omisi) terdapat dua macam yaitu tindak pidana pasif murni (*delicta omissionis*) dan tindak pidana pasif yang tidak murni (*delicta commissionis per omissionem commissa*). Tindak pidana pasif murni ialah tindakan yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.⁴⁸

5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya

Berdasarkan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/ berlangsung terus. Delik yang berlangsung terus yaitu, delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misalnya tindakan merampas kemerdekaan seseorang dalam Pasal 446 UU No. 1 Tahun 2023. Sedangkan delik selesai, yaitu delik tiada

⁴⁷ *Ibid.*, 30

⁴⁸ *Ibid.*, 30-31

lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh, dan membakar.⁴⁹

- 6) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam penuntutan

Dalam hal perlu tidaknya pengaduan dalam penuntutan, dibedakan antara tindak pidana aduan (*klacht delicten*) dan delik biasa. Delik aduan (*klacht delicten*) adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau orang yang dirugikan, artinya apabila tidak ada pengaduan maka delik itu tidak dapat dituntut. Misalnya pada delik perzinahan dalam Pasal 411 dan dalam Pasal 437 UU No. 1 Tahun 2023 tentang pencemaran nama baik. Sedangkan delik biasa adalah delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan. Contohnya dalam Pasal 458 UU No. 1 Tahun 2023 tentang pembunuhan dan Pasal 476 UU No. 1 Tahun 2023 tentang pencurian.⁵⁰

- 7) Dilihat dari sudut subjeknya

Apabila dilihat dari sudut subjeknya, maka dibedakan antara delik *communis* atau delik umum yaitu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapapun dan delik *propria*, yaitu tindak pidana yang hanya mungkin dilakukan oleh

⁴⁹ Isnu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2015), 30

⁵⁰ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 43

mereka yang memenuhi kualifikasi atau memiliki kualitas tertentu. Misalnya, pegawai negeri, pelaut, militer.⁵¹

4. Tindak Pidana Judi Sabung Ayam

Judi merupakan sebuah permainan yang melibatkan penggunaan uang sebagai taruhan, seperti permainan dadu, kartu, dan lain sebagainya.⁵² Zainuddin Ali juga menyatakan bahwa judi adalah aktivitas di mana seseorang mencari keuntungan melalui berbagai jenis permainan, seperti permainan kartu, adu ayam, dan sepak bola, yang tidak mendorong pelakunya untuk berkreasi atau berbuat sesuatu yang kreatif.⁵³ Dalam kedua pengertian diatas, terdapat kesamaan bahwa judi melibatkan taruhan uang dan permainan tertentu sebagai sarana untuk mencari keuntungan.

Perjudian dapat diartikan sebagai bentuk taruhan atau permainan keberuntungan yang melibatkan permasalahan harta benda dan bisa menyebabkan kerugian banyak pihak yang terlibat. Aktivitas perjudian ini dilakukan dengan tujuan memperoleh kemenangan dan keuntungan. Pada dasarnya perjudian melibatkan kegiatan atau permainan di mana hasilnya sulit diprediksi sehingga tergolong kategori permainan keberuntungan. Banyak negara mengatur atau melarang perjudian, karena

⁵¹ J. Rimmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material I: Prolegma dan Uraian tentang Teori Ajaran Dasar*, terj. dari *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht* oleh Tristam P. Moeliono, (Yogyakarta: Maharsi, 2014), 79

⁵² Anton M. Moeliono, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 363

⁵³ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), 166

aktivitas ini memiliki konsekuensi sosial yang kurang baik.

Permainan judi sabung ayam adalah permainan adu dua ekor ayam dalam sebuah kalangan atau arena. Biasanya, ayam diadu hingga salah satu kabur, kalah, bahkan hingga mati. Permainan ini biasanya diikuti dengan perjudian dengan mempertaruhkan sejumlah uang, di mana si pemilik ayam yang menang mendapat uang taruhan itu.⁵⁴

Setiap kegiatan perjudian yang digelar, ada beberapa peraturan yang harus ditaati oleh setiap peserta judi yang dikenal dengan sistem taruhan. Taruhan adalah suatu hadiah yang dijanjikan kepada para pemenang. Dapat juga diartikan dengan uang yang dipasang dalam perjudian. Taruhan dalam perjudian sabung ayam disediakan dalam berbagai jumlah. Bahkan taruhan perjudian sabung ayam semakin hari semakin bervariasi. Dalam taruhan itu, tidak hanya mereka yang bermain saja, tetapi penonton juga terkadang ikut serta dalam taruhan. Selain itu penyelenggara juga mendapatkan hasil dari taruhan ini.⁵⁵

5. Sanksi Pidana

a. Pengertian Sanksi Pidana

Dalam bidang hukum, kata sanksi cenderung memiliki makna yang negatif. Istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana, selain itu juga diartikan dengan istilah-istilah lain yaitu

⁵⁴ Hendrik Andrianto, "Perjudian Sabung Ayam di Bali", *Tesis Pasca Sarjana Universitas Indonesia*, (Jakarta: 2003), 18

⁵⁵ Musafirin, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Tentang Perjudian Sabung Ayam", *Skripsi UIN Walisongo Semarang*, 2022, 52.

hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana.⁵⁶ Istilah pidana tidak sama dengan istilah hukuman. Istilah hukuman, menyangkut masalah perdata, administratif, disiplin.⁵⁷

Berdasarkan pandangan para sarjana, Muladi dan Barda Nawawi Arief, dalam bukunya “Teori-Teori dan Kebijakan Pidana”, menyimpulkan bahwa ciri-ciri pidana yaitu:⁵⁸

- 1) Pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau derita atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh kekuasaan atau badan yang berwenang;
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Begitu juga dengan Moeljanto dan Andi Hamzah yang memisahkan istilah pidana dan hukuman. Hukuman merupakan suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan yang sengaja ditimpakan kepada seseorang, sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.

⁵⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 185

⁵⁷ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press (AUP), 2014), 91

⁵⁸ *Ibid.*

Namun demikian keduanya merupakan suatu sanksi yang menderitakan.⁵⁹

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang dilimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.⁶⁰ Sanksi pidana pada dasarnya berfungsi sebagai penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.⁶¹

Dalam *Black's Law Dicitonary* Henry Campbell Black dijelaskan bahwa pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviciton at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan, dan pidana penjara). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana merupakan pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal

⁵⁹ Andi Hamzah, *Sisitem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), 1-2

⁶⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar*, 194

⁶¹ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: UNILA, 2009), 8

itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.⁶²

b. Jenis-Jenis Saksi Pidana

Hukum pidana memuat macam-macam sanksi pidana yang diatur dalam pasal 64 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni menerangkan bahwa sanksi pidana dalam KUHP baru atau UU No.1 Tahun 2023 terdiri atas pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.⁶³

Berikut ini akan diuraikan jenis- jenis pidana yang disebutkan dalam Pasal 64 UU No.1 Tahun 2023, yaitu:

1) Pidana pokok

Pasal 65 ayat (1) UU No.1 Tahun 2023 menerangkan bahwa pidana pokok terdiri atas:

- a) Pidana penjara
- b) Pidana tutupan
- c) Pidana pengawasan
- d) Pidana denda
- e) Pidana kerja sosial

KUHP baru tidak hanya berorientasi pada pidana penjara dan pidana denda

⁶² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar*, 195

⁶³ Nasution, Rasina Padeni, and Alwi Shihab Hidayah. "Perkembangan Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: Perbandingan UU No. 1 Tahun 1946 dan UU No. 1 Tahun 2023", *JUPSHU: Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum* 1.2 (2023), 231.

semata. Adapun pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial merupakan pelaksanaan pidana alternatif. pidana alternatif tersebut dicantumkan sebagai konsekuensi diterimanya hukum pidana yang memperhatikan keseimbangan kepentingan antara perbuatan dan keadaan pelaku tindak pidana untuk mengembangkan alternatif selain pidana penjara.

Melalui penjatuhan jenis pidana tersebut, diharapkan terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah dan masyarakat dapat berperan aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, sebagai contoh dengan penjatuhan pidana kerja sosial.

Adapun urutan pidana tersebut menentukan berat atau ringannya pidana. Kemudian, terkait penjatuhannya. Pasal 65 ayat (2) menerangkan bahwa hakim mempunyai pilihan untuk menjatuhkan salah satu pidana yang bersifat alternatif dengan orientasi tujuan pemidanaan.⁶⁴

2) Pidana tambahan

Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No.1 Tahun 2023 menerangkan bahwa pidana tambahan terdiri atas:

- a) Pencabutan hak tertentu;
- b) Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;

⁶⁴ *Ibid.*, 232

- c) Pengumuman putusan hakim;
- d) Pembayaran ganti rugi;
- e) Pencabutan izin tertentu; dan
- f) Pemenuhan kewajiban adat setempat.

Pidana tambahan ini dapat dikenakan jika penjatuhan pidana pokok tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan. Penjatuhan pidana tambahan dapat dilakukan lebih dari satu jenis.⁶⁵

3) Pidana yang bersifat khusus

Ketentuan Pasal 67 UU No.1 Tahun 2023 menerangkan bahwa pidana yang bersifat khusus adalah pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Pasal 67 UU No.1 Tahun 2023 menerangkan bahwa tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana yang bersifat khusus ini adalah tindak pidana yang sangat serius atau yang luar biasa. Tindak pidana yang dimaksud, antara lain, tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia.

Pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus ini dicantumkan dalam bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis

⁶⁵ *Ibid.*

pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.⁶⁶

6. Sanksi Pidana Judi Sabung Ayam

Perjudian memang merupakan masalah sosial yang melibatkan pelanggaran atas norma dan hukum yang ada. Aktivitas perjudian seringkali dianggap sebagai bentuk kejahatan yang sulit untuk diberantas secara efektif. Dampak negatif dari perjudian dapat menghambat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Untuk mengatasi masalah perjudian, diperlukan pendekatan yang bijaksana dan serius termasuk dengan pendekatan kebijakan hukum. Hal ini mencakup pembuatan dan penerapan undang-undang serta peraturan yang bertujuan untuk mengatur, mengendalikan, dan membatasi aktivitas perjudian. Pendekatan hukum ini dapat melibatkan pengaturan izin, pengawasan, penegakan hukum, dan hukum pelaku judi yang melanggar aturan.⁶⁷

Dalam hukum positif, tindak pidana perjudian ataupun dapat disebut judi sabung ayam telah dilarang dan diatur dalam pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Judi, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

⁶⁶ *Ibid.*, 232-233

⁶⁷ Qurrotul Ainiyah, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Perspektif Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)", *Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2023, 27

1981, juncto Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5, tanggal 1 April 1981.⁶⁸

Dalam pasal 303 KUHP disebutkan bahwa:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya

⁶⁸ Gustina Ningsih Pasaribu, “Analisis Sosiologi Hukum dan Hukum Pidana Islam tentang Sikap Masyarakat terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2021, 24-25

kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Tidak hanya dalam Pasal 303 KUHP saja penegakan judi namun dipertegas juga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, yang terdapat dalam beberapa pasalnya diantaranya:

- a. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 menyebutkan: “Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.”
- b. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974: “Merubah ancaman hukuman Pasal 303 ayat (1) KUHP, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.”
- c. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974: “Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) KUHP, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau

denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.

- d. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974: “Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) KUHP, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.”

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian merupakan pelaksana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Dimana mengatur mengenai larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, baik yang diselenggarakan di kasino, di tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan lainnya.

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 menyebutkan:

- a. Pasal 1 ayat (1): pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lainnya.
- b. Pasal 1 ayat (2): izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan

dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981.

C. *Jarimah*

1. Pengertian *Jarimah*

Secara etimologi *jarimah* berasal dari akar kata جرم- يجرم- جريمة yang berarti memotong, memetik, berbuat dosa atau kesalahan. Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa kata *jarimah* digunakan terhadap semua perbuatan yang menyalahi kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus. Atau dengan kata lain secara kebahasaan digunakan untuk semua perbuatan yang tidak baik atau jelek, baik dalam pandangan syara' maupun dalam pandangan akal sehat, karena pandangan akal yang sehat itu dapat disesuaikan dengan syara'. sedangkan *mujrim* (*isim fa'il*) berarti orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik yang dapat membebani dirinya.⁶⁹

Istilah *jarimah* atau *jinayah* diungkapkan oleh Abdul Al-Selan Qadir Awdah yakni merupakan suatu tindakan, perilaku yang tidak dibenarkan oleh syarah baik halnya tindakan tersebut seperti mengenai jiwa, harta benda, dan seterusnya. *Jinayah* lebih menekankan kepada suatu perbuatan yang tidak dibenarkan/dilarang oleh syarah sebab akan memberikan dampak yang berbahaya bagi jiwa, harta, keturunan, maupun akal sehat.⁷⁰

Al-Mawardi mendefinisikan *jarimah* sebagai larangan-larangan syari'at yang diancam oleh Allah

⁶⁹ Abu Zahrah, *al-'Uqubah*, 25

⁷⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Gafrika, 2004), 1

SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁷¹ Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa larangan-larangan Allah itu ada dua bentuk. Pertama, melakukan perbuatan yang dilarang, dan kedua, meninggalkan perbuatan yang disuruh. Untuk dikategorikan suatu perbuatan sebagai *jarimah*, maka larangan Allah itu mesti mengandung ancaman sanksi, dalam hal ini sanksi *had* atau *ta'zir*.⁷²

Dilihat dari definisi-definisi *jarimah* dan *jinayah* di atas secara substansial mempunyai makna yang sama, yaitu sesuatu yang dilarang syara' atau Allah. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah segala macam jenis tindakan yang hanya dilarang oleh syariat yang ada. Dengan makna lain juga, bahwa melakukan segala macam jenis perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum syarah maka akan membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariat.⁷³

2. Unsur-Unsur *Jarimah*

Abdul Qadir Audah membedakan, rukun-rukun *jarimah* antara rukun yang bersifat umum dengan rukun yang bersifat khusus. Rukun yang bersifat umum adalah rukun-rukun yang terdapat dalam semua *jarimah*. Artinya, rukun rukun tersebut sama pada setiap *jarimah*. Lain halnya dengan rukun yang bersifat khusus. Rukun ini terdapat pada

⁷¹ Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sultaniyah wa al-Wilayat ad-Diniyah*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973), 219

⁷² Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'i*, (1967), 66

⁷³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Gema Insani Press, 2003), 20

jarimah tertentu yang belum tentu terdapat pada *jarimah* lain. Dengan arti kata, rukun ini bersifat khusus untuk satu bentuk *jarimah*. Rukun yang bersifat khusus ini secara rinci akan dibicarakan ketika membahas masing-masing *jarimah*.

Adapun rukun *jarimah* yang bersifat umum sebagaimana disebutkan di atas ada tiga. Pertama, *ar-rukn asy-syar'i* (unsur formil); kedua, *ar-rukn al-maddi* (unsur materil); dan ketiga, *ar-rukn al-adabi* (unsur moril).⁷⁴ Adapun ke tiga unsur *jarimah* diatas akan dijelaskan sebagai berikut:⁷⁵

a. Unsur formil (*ar-rukn asy-syar'i*)

Ar-rukn asy-syar'i adalah nash-nash atau aturan-aturan yang berkaitan dengan tindakan *jarimah*. Aturan-aturan tersebut merupakan larangan syari'at yang mengandung sanksi hukum, yang dapat dikategorikan kepada tiga bentuk. Pertama, aturan-aturan mengenai *hudud*, kedua aturanaturan mengenai *qishash* dan *diyat* dan ketiga aturan-aturan mengenai *ta'zir*. Aturan mengenai *hudud*, *qishash* dan *diyat* merupakan aturan yang telah ditentukan oleh Allah hukuman atau sanksinya, sedangkan aturan mengenai *ta'zir* ditentukan oleh penguasa atau hakim. Oleh karena itu sesuai dengan asas legalitas bahwa hukuman tidak boleh dilakukan kecuali setelah ada ketentuan yang mengaturnya.

⁷⁴ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri'*, 111

⁷⁵ Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami: al-Jarimah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi), 184

b. Unsur materil (*ar-rukṇ al-maddi*)

Ar-rukṇ al-maddi adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap aturan syari'at yang mengandung sanksi. Pelanggaran itu bisa dalam bentuk melakukan yang dilarang maupun meninggalkan yang disuruh. Ruang lingkup pembicaraan dalam unsur materil ini adalah seputar jarimah tammah yaitu tindak pidana yang selesai dilakukan secara sempurna, percobaan dalam melakukan tindak pidana, bekerjasama dalam melakukan tindak pidana.

c. Unsur moril (*ar-rukṇ al-adabi*)

Ar-rukṇ al-adabi adalah pelaku pidana yang bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam hal ini adalah mukallaf. Ada dua hal penting yang tercakup kedalam unsur moril. Pertama, seputar pertanggungjawaban pidana, dan yang kedua hilangnya pertanggungjawaban pidana tersebut.

3. Macam-Macam *Jarimah*

Macam-macam *jarimah* dilihat dari segi berat ringannya hukuman, maka *jarimah* terbagi menjadi *jarimah hudud*, *jarimah qishash* dan *diyat*, serta *jarimah ta'zir*.

1) *Jarimah hudud*

Hudud jamak dari *hadd* yang berarti mencegah. Secara terminologis *hudud* adalah hukuman yang telah ditetapkan syariat untuk mencegah kejahatan.⁷⁶ *Jarimah hudud* ialah

⁷⁶ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), 9

jarimah-jarimah yang diancam dengan hukuman *had*. Menurut Abdul Qadir ‘Audah hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan merupakan hak Allah.⁷⁷ Hukuman yang termasuk hak Allah ialah setiap hukuman yang dikehendaki untuk kepentingan umum atau masyarakat, seperti untuk memelihara ketenteraman, dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh semua masyarakat.⁷⁸

Pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.⁷⁹ Menurut Mohammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong kejahatan *hudud* ada tujuh kejahatan yaitu *riddah* (murtad), *al-baghy* (pemberontakan), *zina*, *qadzaf* (tuduhan palsu zina), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), dan *shurb al-khamr* (meminum khamar).⁸⁰

2) *Jarimah Qishash dan Diyat*

Secara etimologis *qishash* berarti mengikuti atau menelusuri jejak atau langkah. Secara terminologi Al-Jurjani mendefinisikan *qishosh* sebagai sebuah tindakan (sanksi hukum)

⁷⁷ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020), 46

⁷⁸ *Ibid*.

⁷⁹ Marsaid, *Al-Fiqih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*, (Palembang: CV. Amanah, 2020), 61

⁸⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 22

kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). Sementara itu dalam *Al-Mu'jam Al-Wasit*, *qishash* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.⁸¹

Qishash merupakan satu ketentuan Allah berkenaan dengan pembunuhan sengaja di mana pelakunya dikenakan hukuman mati. Akan tetapi keluarga si korban dapat menurunkan hukuman mati menjadi hukuman denda (*diyat*).⁸² Yang termasuk dalam *jarimah qishash* dan *diyat* yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, penganiayaan tidak sengaja.

3) *Jarimah ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* artinya memberi pelajaran atau pengajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *ar-raaddu wal man'u* yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Mawardi, *ta'zir* adalah

⁸¹ Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 4

⁸² Mardani, *Hukum*, 10

pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh syara'.⁸³

Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara *sarih* (jelas) dalam nash baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadits yang berkaitan dengan kriminal yang melanggar hak Allah dan hak hamba, berfungsi sebagai pelajaran bagi pelakunya dan mencegah untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *ta'zir* dengan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan.⁸⁴ Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang sering-an-ringannya sampai yang seberat-beratnya.⁸⁵

D. Hukuman ('*Uqubah*)

1. Pengertian '*Uqubah*

'*Uqubah* berasal dari akar kata '*aqaba*, *ya'qibu*, '*uqban*, '*uquban* yang secara lugawi berarti pembalasan, hukuman atau sanksi. Menurut istilah *fuqaha* '*uqubah* adalah suatu pembalasan yang dibuat

⁸³ Muhammad Nur, *Pengantar*, 48

⁸⁴ Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ius Civile*, vol. 2, no. 5, 2018, 7

⁸⁵ Marsaid, *Al-Fiqih*, 65

oleh syari' (pembuat hukum) untuk menahan orang dari melakukan sesuatu yang dilarang dan dari meninggalkan sesuatu yang disuruh.

Abdul Qadir 'Audah mendefinisikan sebagai berikut:

الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر

الشارع⁸⁶

Pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat karena melanggar aturan syari' (pembuat hukum).

Kedua definisi di atas menggambarkan bahwa sanksi itu merupakan pembalasan dari perbuatan melanggar hukum. Pada definisi pertama, bentuk pelanggaran itu tidak hanya melakukan yang dilarang tetapi juga meninggalkan yang disuruh. Keduanya dapat dikenai sanksi.

Adapun dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 'uqubah adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah*.⁸⁷ Sedangkan menurut Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, 'uqubah adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelanggaran *jarimah*.

Tujuan penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarimah* agar menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Syari'at Islam, dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk

⁸⁶ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri'*, Juz 2, 609

⁸⁷ Mardani, *Hukum*, 49

masyarakat yang baik dan yang dikuasai oleh rasa saling menghormati dan mencintai antar sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Hukuman yang dijatuhkan atas diri pembuat tidak lain merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan/pembuat yang telah melanggar kehormatannya dan merupakan usaha penenangan terhadap diri korban.⁸⁸

2. Macam-macam '*Uqubah*

Hukuman (*'uqubah*) dapat dibagi menjadi beberapa penggolongan. Dalam hal ini ada lima penggolongan, yaitu:

- 1) Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya. Hukuman dapat dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu sebagai berikut:⁸⁹
 - a) Hukuman pokok (*al-uqubah al-asliyah*), yaitu hubungan asal (asli/pokok) bagi kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina *ghairu muhsan*;
 - b) Hukuman pengganti (*al-uqubah al-badaliyah*), yaitu hukuman yang menempati empat pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena alasan hukuman *diyat* bagi pembunuh yang telah dimaafkan *qishash*-nya oleh keluarga korban atau hukuman *ta'zir* apabila karena

⁸⁸ Ahmad Hanafi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1968), 257

⁸⁹ Mardani, *Hukum*, 49

suatu hal, hukum *had* tidak dapat dilaksanakan;

- c) Hukuman tambahan (*al-uqubah al-thabaiyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan pada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh dari harta waris dari harta terbunuh;
- d) Hukuman pelengkap (*al-uqubah al-takmiliah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan.

2) Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:⁹⁰

- a) Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah. Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam.
- b) Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau *jilid* pada *jarimah-jarimah ta'zir*.

⁹⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayat)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 68

- 3) Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut Hukuman dapat dibagi kepada 2 (dua) bagian, yaitu:⁹¹
- a) Hukuman yang sudah ditentukan (*'uqubah muqaddarah*), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan (*'uqubah lazimah*). Dinamakan demikian karena ulil amri tidak berhak untuk menggugurkannya atau memaafkannya.
 - b) Hukuman yang belum ditentukan (*'uqubah gahir muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut juga hukuman pilihan (*'uqubah mukhayyarah*), karena hakim dibolehkan untuk memilih antara hukuman-hukuman tersebut.

⁹¹ Zaid Alfauza Marpaung, *Diktat Pemahaman Hukum Pidana Islam*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2016), 53

- 4) Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu:⁹²
 - a) Hukuman badan (*'uqubah badaniyah*), yaitu yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, penjara, dan sebagainya.
 - b) Hukuman jiwa (*'uqubah nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, dan teguran.
 - c) Hukuman harta (*'uqubah maliyah*), yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang seperti denda dan perampasan harta.
- 5) Ditinjau dari segi macamnya *jarimah* yang diancamkan hukuman, yaitu:⁹³
 - a) Hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah hudud*.
 - b) Hukuman *qishash-diyat*, yaitu yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah qishash-diyat*.
 - c) Hukuman *kifarat*, yaitu yang ditetapkan untuk sebagian *jarimah-jarimah qishash* dan *diyat* dan beberapa *jarimah ta'zir*.
 - d) Hukuman *ta'zir*, yaitu yang ditetapkan untuk *jarimah-jarimah ta'zir*.

⁹² Ahmad Hanafi, *Hukum*, 262

⁹³ *Ibid.*

BAB III

KONTES ADU KETANGKASAN AYAM PPAKN DI DESA BERINGIN KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN

A. Gambaran Umum Desa Beringin Kecamatan Godong

1. Kondisi Geografis

Desa Beringin merupakan salah satu bagian dari Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Desa Beringin saat ini dipimpin oleh Ibu Jumiem yang menjabat sebagai Kepala Desa. Desa ini terdiri dari 2 RW dan 13 RT, dan memiliki satu karang taruna.

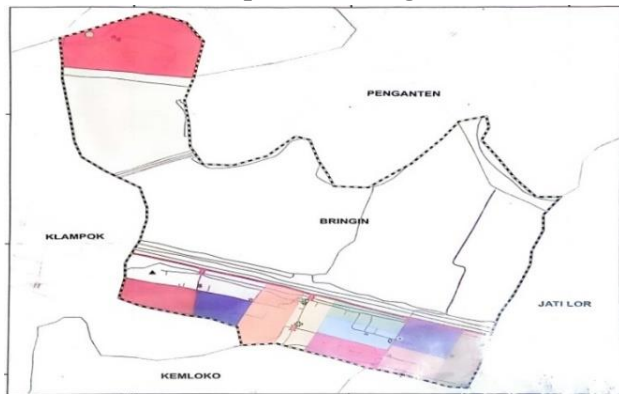
Desa Beringin memiliki jarak kurang lebih 7 km dari pusat Kota Grobogan, dengan lama jarak tempuh 15 menit bila menggunakan kendaraan bermotor. Beringin merupakan Desa yang terletak di antara jalan utama Purwodadi-Semarang. Desa Beringin tidak memiliki curah hujan yang tinggi, akan tetapi memiliki sistem pengairan irigasi yang bagus sehingga Desa Beringin menjadi tempat yang bagus untuk bercocok tanam, terutama tanaman padi.⁹⁴

Luas wilayah Desa Beringin adalah 3.000 km². Menurut penggunaannya, luas wilayah ini terbagi menjadi dua wilayah yaitu, tanah sawah sekitar 2.660 km² dan tanah bukan sawah seluas 340 km². Adapun batas wilayah untuk Desa Beringin yaitu, sebelah utara berbatasan dengan Desa Penganten, sebelah

⁹⁴ Wawancara dengan Jumiem selaku Kepala Desa Beringin Kecamatan Godong tanggal 15 Mei 2024

selatan berbatasan dengan Desa Sumber Agung dan Kemloko, sebelah barat berbatasan dengan Desa Kelampok, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Jatilor.⁹⁵

Gambar 3.1
Peta Desa Beringin Kecamatan Grobogan
Kabupaten Grobogan



Sumber: Balai Desa Beringin, 2024

2. Kondisi Demografi

Menurut data jumlah penduduk di Desa Beringin berjumlah 2.170 orang yang terdiri dari laki-laki 1.080 orang dan perempuan 1.090 orang dengan jumlah KK sebanyak 773 KK.⁹⁶ Jumlah penduduk tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

⁹⁵ <https://gis.dispendukcapil.grobogan.go.id/>, diakses pada 15 Mei 2024

⁹⁶ <https://gis.dispendukcapil.grobogan.go.id/>, diakses pada 15 Mei 2024

a. Menurut Usia Penduduk

Tabel 3.1
Klasifikasi Menurut Usia⁹⁷

No	Usia	Jumlah
1	Usia 0-5	133
2	Usia 6-15	338
3	Usia 16-25	328
4	Usia 26-35	336
5	Usia 36-45	316
6	Usia 46-55	289
7	Usia 56-65	285
8	Usia >65	80
Jumlah		2.170

Sumber: data primer diolah, 2024

Menurut table di atas, rata-rata penduduk di Desa Beringin berada pada usia produktif yaitu di usia 16-65 tahun yang berjumlah 1.554 orang. Untuk usia 0-15 tahun berjumlah 476, dan untuk usia di atas 65 tahun sejumlah 80 orang.

⁹⁷ <https://gis.dispendukcapil.grobogan.go.id/>, diakses pada 15 Mei 2024

b. Menurut Pendidikan Penduduk

Tabel 3.2
Klasifikasi Menurut Pendidikan⁹⁸

No	Pendidikan	Jumlah
1	Belum sekolah	463
2	TK	134
3	SD	792
4	SMP	466
5	SMA	278
6	D1/D3	13
7	Sarjana	44
8	Pasca Sarjana	-

Sumber: data primer diolah, 2024

3. Kondisi Sarana Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana penunjang proses belajar yang ada di Desa Beringin sebagai berikut:

Tabel 3.3
Sarana Prasarana Penunjang Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	1
2	TK	1
3	SD	1

⁹⁸ <https://gis.dispendukcapil.grobogan.go.id/>, diakses pada 15 Mei 2024

4	SMP	-
5	SMA	-
6	Perguruan Tinggi	-

Sumber: data primer diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas, kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Desa Beringin masih kurang memadai dan perlu untuk ditingkatkan lagi agar dapat menunjang proses pendidikan masyarakatnya.

B. Profil PPAKN di Desa Beringin Kecamatan Godong

Sejarah awal mulanya kontes ayam PPAKN di Desa Beringin Kecamatan Godong bermula ketika bubarnya kontes ayam PAPAJI (Paguyuban Penggemar Ayam Jago Indonesia) yang berada di Desa Kuripan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. Kontes ayam PAPAJI tidak jauh berbeda dengan kontes ayam PPAKN. Hal yang membedakan antara kontes ayam PAPAJI dan kontes ayam PPAKN adalah organisasinya. Kontes ayam PAPAJI berada di bawah naungan organisasi Paguyuban Penggemar Ayam Jago Indonesia, sedangkan kontes ayam PPAKN berada di bawah naungan organisasi Perkumpulan Penghobi Ayam Kontes Nasional.⁹⁹

Runtuhnya PAPAJI terjadi karena adanya kontra terhadap sistem penilaian yang terdapat dalam sistem permainannya yang mana berbeda dengan sistem penilaian pada kontes PPAKN. Dalam kontes PAPAJI sistem penilaian yang digunakan yaitu 1, 2 dan 5

⁹⁹ Wawancara dengan Sugiyanto selaku ketua PPAKN Deresan Kecamatan Godong tanggal 6 Mei 2024

sedangkan kontes PPAKN menggunakan sistem penilaian 1 dan 5. Poin satu didapatkan saat ayam memukul dengan pukulan biasa, poin 2 didapatkan saat ayam memukul dengan pukulan yang berefek pada lawan, dan poin 5 didapatkan saat ayam memukul dengan pukulan telak. Dalam hal ini, poin 2 yang menyebabkan terjadinya kontra antara para pemain. Banyak para peserta kontes PAPAJI yang protes dikarenakan adanya ketidaksesuaian dalam pemberian nilai pada poin 2. Sehingga para peserta kontes PAPAJI banyak yang tidak puas terhadap sistem penilaiannya dan beralih ke kontes PPAKN yang mana menurut mereka sistem penilaiannya lebih efektif.¹⁰⁰

Perkumpulan Penghobi Ayam Kontes Nusantara (PPAKN) berdiri di Kabupaten Grobogan pada tanggal 23 November 2022. Adapun kepengurusan struktur organisasinya yaitu: Sugiyanto sebagai ketua; Kristi Septiawan sebagai sekretaris; dan Miftakhul Choerudin sebagai bendahara.¹⁰¹ Orang-orang yang berada dalam jaringan kontes PPAKN memiliki posisi atau kedudukan dan peran masing-masing. Diantaranya ada panitia atau penyelenggara, juri atau wasit, penjaga tiket masuk, dan keamanan. Mereka yang dalam kedudukan tersebut memiliki peran masing-masing, sebagai berikut:¹⁰²

1. Panitia atau penyelenggara adalah seseorang yang mengadakan kegiatan kontes tersebut. Mulai dari mengatur tempat hingga peralatan-peralatan yang

¹⁰⁰ Wawancara dengan Sugiyanto selaku ketua PPAKN Deresan Kecamatan Godong tanggal 6 Mei 2024

¹⁰¹ SK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan Nomor: 220/682/2022

¹⁰² Wawancara dengan Danung selaku panitia kontes PPAKN Deresan Kecamatan Godong tanggal 12 Mei 2024

dibutuhkan. Selain dari mengatur tempat dan peralatan, panitia juga mengatur tentang kelancaran kontes, sekaligus menunjuk orang untuk dijadikan panitia-panitia yang terdiri dari wasit, penjaga tiket, dan keamanan.

2. Juri atau wasit adalah orang yang mengatur jalannya pertandingan kontes, mulai dari tahap pengukuran berat badan, pembungkusan jalu, menghitung poin, sampai dengan pertandingan dimulai.
3. *Timer* adalah orang yang mengurus terkait waktu pengairan (ayam istirahat sebentar dan dimandikan) serta pertandingan kontes.
4. Penjaga tiket masuk adalah orang yang bertugas untuk melayani seseorang apabila ingin melakukan registrasi ulang pendaftaran kontes.
5. Keamanan adalah orang bertugas menjaga keamanan dalam pelaksanaan kontes.

C. Praktik Kontes Ketangkasan Ayam PPAKN di Desa Beringin Kecamatan Godong

Kontes ketangkasan ayam PPAKN di Desa Beringin biasanya diadakan pada hari Minggu yang diselenggarakan dalam tiga Minggu sekali. Hal ini bertujuan untuk memulihkan kondisi dan stamina ayam agar bisa bertarung dengan maksimal. Kontes PPAKN dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai selesai. Tugas panitia atau penyelenggara dengan menyiapkan tempat. Tempat yang digunakan untuk pertandingan kontes yaitu di dalam rumah warga setempat yang sudah tidak digunakan. Selain menyiapkan tempat, panitia juga bertugas untuk menyiapkan keperluan-keperluan yang

dibutuhkan, seperti arena sabung ayam (geber), pembungkus jalu, air, bulu ayam, busa, ember, dan menunjuk panitia-panitia lainnya.

Metode yang digunakan panitia untuk menarik para peserta kontes yaitu dengan mengunggah poster di media sosial, misalnya di *facebook* dan *whats app*. Tujuannya supaya kegiatan kontes tersebut diketahui oleh banyak orang, karena semakin banyak peserta yang ikut serta dalam pertandingan kontes semakin banyak pula penghasilan yang didapat oleh panitia.¹⁰³ Selain penghasilan yang diperoleh dari uang pendaftaran peserta, panitia juga mendapatkan penghasilan tambahan dari berbagai sponsor, diantaranya yaitu; jamu ayam Mbah Joyo, jamu ayam Medion, jamu ayam Shinobi dan berbagai macam produk jamu ayam lain. Selanjutnya panitia mengelola pendapatan ini digunakan untuk kebutuhan berjalanya kontes dan sebagai hadiah kepada para peserta yang mendapatkan juara.¹⁰⁴

Adapun tahapan dalam proses pendaftaran kontes sampai dengan pertandingan selesai yaitu sebagai berikut:
105

1. Peserta yang akan mengikuti kontes harus mendaftar terlebih dahulu ke panitia atau orang yang diberi kepercayaan untuk hal tersebut. Pendaftaran dilakukan secara online dengan memilih kelas ayam sesuai dengan pilihan masing-masing. Dalam

¹⁰³ Wawancara dengan Sugiyanto selaku ketua PPAKN Deresan Kecamatan Godong tanggal 6 Mei 2024

¹⁰⁴ Wawancara dengan Sugiyanto selaku ketua PPAKN Deresan Kecamatan Godong tanggal 6 Mei 2024

¹⁰⁵ Wawancara dengan Sugiyanto selaku ketua PPAKN Deresan Kecamatan Godong tanggal 6 Mei 2024

pertandingan kontes PPAKN dibagi menjadi beberapa kelas dengan menyesuaikan bobot pada ayam, yaitu:

- a. Bobot 2,4 Kg
 - b. Bobot 2,6 Kg
 - c. Bobot 2,8 Kg
 - d. Bobot 3,0 Kg
 - e. Bobot 3,2 Kg
 - f. Bobot 3,4 Kg
2. Setelah memilih kelas ayam, panitia menyediakan tiket pendaftaran. Tiket inilah yang nanti akan menentukan besar-kecilnya hadiah yang akan diterima oleh pemenang. Adapun tiket tersebut dimulai dari; 150.000, 250.000, 350.000, 550.000, 1.200.000, dan 1.500.000. setelah memilih salah satu tiket tersebut, peserta melakukan pembayaran dp atau bisa langsung dilunasi paling lambat satu Minggu sebelum pertandingan kontes dilaksanakan.
 3. Selanjutnya peserta yang sudah terdaftar akan dibuatkan grup *whats app* dan akan dimasukkan ke slot sesuai dengan kelas yang mereka pilih. Setiap slot terdiri dari 4 peserta.
 4. Sebelum mulai pertandingan dimulai akan dilakukan proses penimbangan pada setiap ayam. Jika bobot ayam kurang atau bahkan lebih dari kelas yang sudah dipilih, maka akan terkena diskualifikasi.
 5. Sebelum memulai pertandingan, ayam akan dibungkus jalunya dengan rapat oleh panitia, setelah itu dimandikan oleh pemilik masing-masing. Hal ini bertujuan agar tidak cepat lelah dan memperkuat stamina pada ayam.

6. Untuk pertandingan dilakukan dalam setiap slot, yakni terdapat 4 ayam. Proses pelaksanaannya yaitu setiap dua ayam akan diadu di dalam satu arena sebagai penyisihan, dengan waktu dua kali 15 menit sampai ayam ada yang menang. Setiap 15 menit ayam akan dimandikan kembali. Setelah mendapat pemenang dari kedua belah pihak, maka akan dilakukan pertandingan lagi antara kedua pemenang tersebut sampai ada yang menang atau unggul poin. Pertandingan dilakukan sebagaimana pada pertandingan penyisihan.
7. Kemenangan diperoleh dari banyaknya poin yang didapatkan. Kecuali jika ada salah satu ayam yang kabur atau mati ataupun ayam sudah tidak kuat lagi dan pemilik ayam tersebut mengangkat ayamnya (menyerah) maka pemenang dari pertandingan tersebut diberikan kepada lawannya.
8. Setelah diketahui pemenangnya, panitia memberikan piala dan piagam serta uang sebagai hadiah atas kemenangannya sesuai dengan kelas yang dipilih.

Penilaian dalam kontes PPAKN menggunakan sistem dua hitungan poin, yaitu satu dan lima. Poin satu diperoleh ketika ayam naik dan memukul lawan, sedangkan poin lima diperoleh ketika ayam naik dan memukul lawan dengan pukulan telak.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Wawancara dengan Sugiyanto selaku ketua PPAKN Deresan Kecamatan Godong tanggal 6 Mei 2024

D. Kebiasaan Masyarakat Melakukan Kontes Ketangkasan Ayam

Kegiatan kontes ketangkasan ayam di Desa Beringin sendiri sudah lama ada, sekitar tahun 2020 sampai sekarang. Kontes ketangkasan ayam di Desa Beringin sendiri awal mulanya bukan berasal dari warga Desa Beringin sendiri yang memulainya, melainkan dari pengaruh warga di luar Desa Beringin. Berawal dari situ warga-warga Desa Beringin ikut serta dalam permainan kontes ayam, banyak dari mereka (beberapa masyarakat Desa Beringin) yang akhirnya ikut dan meneruskan kegiatan kontes ayam tersebut.¹⁰⁷ Awal mula sebelum adanya kontes ketangkasan ayam, masyarakat Desa Beringin sudah ada kegiatan sabung ayam, akan tetapi sabung ayam dengan adanya unsur judi. Setelah adanya kontes ayam di Desa Beringin akhirnya mereka beralih dari sabung ayam judi ke kontes ayam (non judi).

Masyarakat Desa Beringin yang ikut serta dalam kontes berjumlah kurang lebih 30 orang, yaitu 30% dari jumlah peserta keseluruhan dengan berbagai macam usia.¹⁰⁸ Akan tetapi mayoritas peserta yang ikut kontes adalah remaja. Alasan masyarakat Desa Beringin ikut serta dalam kegiatan kontes ayam ini karena lebih aman dan lebih nyaman dari segi penegak hukum dan lingkungan sekitar.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Wawancara dengan Anto selaku warga Desa Beringin tanggal 12 September 2024

¹⁰⁸ Wawancara dengan Sugiyanto selaku ketua PPAKN Deresan Kecamatan Godong tanggal 12 September 2024

¹⁰⁹ Wawancara dengan Sugiyanto selaku ketua PPAKN Deresan Kecamatan Godong tanggal 12 September 2024

Dalam hal larangan/teguran kontes ayam ini baik itu dari perangkat desa ataupun aparat pemerintah tidak ada, dikarenakan kontes ayam ini sudah mendapat izin dari pihak penegak hukum dalam pelaksanaannya. Sebagaimana hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan dengan bapak Dariman yang merupakan Bhabinkamtibmas Desa Beringin, beliau menyatakan bahwa kontes ayam PPAKN itu sudah memiliki ijin resmi dari pemerintah dan sudah mendapat izin dari Polres dan Polsek dalam pelaksanaan kegiatannya.¹¹⁰

Sementara masyarakat Desa Beringin juga tidak melarang adanya kegiatan kontes, melainkan mereka mendukung dengan adanya kegiatan kontes ayam ini. Dikarenakan dengan adanya penyelenggaraan kontes ayam, mereka (masyarakat Desa Beringin) terutama masyarakat yang berada di lingkungan kegiatan mendapatkan pemasukan berupa uang kas yang diberikan kepada RT dan RW. Selain itu tidak hanya masyarakat saja yang mendapat pemasukan melainkan juga para remaja/karang taruna, mereka mendapat pemasukan dari pengelolaan parkir peserta kontes.¹¹¹

Berdasarkan timbal balik yang sudah dirasakan oleh masyarakat Desa Beringin dari kontes ini menyebabkan kontes ayam masih berjalan lancar sampai sekarang, bahkan sekarang lebih maju lagi. Selain faktor dukungan dari masyarakat Desa Beringin, kontes ayam ini masih berkembang dikarenakan membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat luas.

¹¹⁰ Wawancara dengan Dariman selaku Bhabinkamtibmas Desa Beringin Kecamatan Godong tanggal 12 September 2024

¹¹¹ Wawancara dengan Sugiyanto selaku ketua PPAKN Deresan Kecamatan Godong tanggal 12 September 2024

Yaitu dengan adanya kontes ini meminimalisir tindak pidana perjudian yang ada dalam permainan sabung ayam, karena dalam kontes ini melarang keras tindak pidana perjudian.

E. Faktor-Faktor Penyebab Kontes PPAKN di Desa Beringin Kecamatan Godong

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua PPAKN Desa Beringin Kecamatan Godong yang berposisi sebagai panitia yaitu Sugiyanto usia 52 tahun, dia menerangkan bahwa kontes PPAKN diadakan pada hari Minggu yang diadakan setiap tiga Minggu sekali, dimulai pukul 09.00 WIB sampai selesai. Sehari-harinya, Sugiyanto bekerja sebagai Kepala Sekolah di salah SMA di Kabupaten Grobogan. Sedangkan saat kontes dilaksanakan, dia berperan sebagai panitia dan mempersiapkan tempat dan peralatan yang diperlukan. Dia menyatakan:

“Kalau saya sehari-harinya mengajar di sekolah, saya di sana sebagai Kepala Sekolah, dan untuk waktu diadakan kontes sabung ayam, saya sebagai panitia dan saya juga ikut yang mempersiapkan tempatnya dan alat-alat yang di perlukan, mulai dari arena sabung ayam dan air. Untuk peserta yang mengikuti sabung ayam ini rata-rata orang tua dan remaja. Ada juga anak-anak, namun kebanyakan yang anak-anak biasanya hanya menonton.”¹¹²

Selain dari panitia, peneliti juga melakukan wawancara terhadap salah satu peserta kontes yang berinisial W berumur 22 tahun. Awalnya, dia melihat

¹¹² Wawancara dengan Sugiyanto selaku ketua PPAKN Deresan Kecamatan Godong tanggal 6 Mei 2024

kontes karena diajak teman untuk menemaninya, karna ayamnya menang dan mendapatkan hadiah dan sejumlah uang jadi W pun berpikir untuk mempunyai ayam supaya bisa diadu dan menghasilkan uang, sekarang kegiatan tersebut menjadi hobi atau kerjaan sampingannya. W mengatakan:

“Dulu saya tidak tau kalau ada kontes mas, saya baru tahu itu setelah diajak teman saya untuk menemaninya dalam pertandingan kontes. Pas ikut kontes kebetulan ayamnya menang, dan tiba-tiba ayam tersebut didatangi seseorang lalu ditawarkan dengan harga yang cukup tinggi. Nah saya mulai tertarik dengan kontes itu. Pekerjaan saya kan pedagang, saya menyisihkan uang Rp. 200.000 untuk membeli ayam. Setelah saya rawat kurang lebih 2 bulanan, saya coba iseng-iseng ikutkan kontes PPAKN dan alhamdulillah untungnya waktu itu menang. Dari situ ayam saya banyak yang nawar, lumayan dapat untung dari dari hadiah kontes dan untung dari penjualan. Sekarang kontes ayam sudah jadi hobi buat saya. Untuk uang hasil itu sebagian saya belikan ayam dan sebagian untuk kebutuhan.”¹¹³

Berdasarkan keterangan W di atas, ia mengenal kontes karena diajak temannya untuk menemani dalam kontes. Kemudian dia ikut-ikutan dengan membeli ayam aduan dan mencoba ikut kontes dan menang. Untuk hasil dari kemenangannya tersebut sebagian dia belikan ayam kembali dan sebagian dia gunakan untuk kebutuhan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada para informan, mereka mengakui bahwa mereka melakukan kontes untuk menambah penghasilan dan untuk mengisi waktu luang (hobi). Pada umumnya

¹¹³ Wawancara dengan W selaku panitia PPAKN Deresan Kecamatan Godong tanggal 12 Mei 2024

kontes PPAKN yang dilakukan di Desa Beringin Kecamatan Godong yaitu untuk menambah penghasilan. Seperti perkataan informan yang berinisial G selaku panitia kontes PPAKN di Desa Beringin, ia mengatakan:

*“Saya mengadakan kontes sabung ayam ya untuk menambah pemasukan saya mas, soalnya saya juga tidak mempunyai pekerjaan tetap. Keseharian saya cuma merawat ayam, menjual ayam pun tidak selalu sehari bisa terjual, bisa beberapa minggu atau bahkan berbulan-bulan baru ada yang beli. Jadi kontes ini bagi saya ya menguntungkan untuk menambah pemasukan.”*¹¹⁴

Berdasarkan keterangan di atas, ia mengatakan bahwa kesehariannya tidak ada pekerjaan tetap dan hanya merawat serta menjual ayam, sehingga kegiatan kontes merupakan kegiatan sampingannya. Jadi untuk pemasukan tiap harinya tidak ada kepastian, sehingga ia menjadi panitia kontes untuk menambah pemasukannya.

Hal serupa juga dikatakan oleh P selaku peserta kontes PPAKN, dia mengatakan:

*“Saya pribadi ikut kontes selain mencari sampingan juga mencari nama disana. Kan kalau saat kontes yang datang tidak cuma dari daerah kita saja mas. Pasti ada yang dari luar daerah, itu kalo ayam kita menang sudah pasti kita mau naruh harga jutaan ada yang beli. Kalaupun nanti kita tidak jual, yang ditanyakan pasti peranakan dari ayamnya nanti mau di jual tidak. Jadi bagus untuk untuk bisnis jual-beli ayam aduan. Dan jual ayam aduan juga menguntungkan mas, apalagi ayamnya udah terbukti berulang kali menang di acara kontes. Pasti yang ngantri peranaknya banyak.”*¹¹⁵

¹¹⁴ Wawancara dengan G selaku panitia PPAKN Deresan Kecamatan Godong tanggal 12 Mei 2024

¹¹⁵ Wawancara dengan P selaku pemain kontes PPAKN Deresan Kecamatan Godong tanggal 12 Mei 2024

Menurut keterangan P, bahwa selain menguntungkan sebagai pemasukan sampingan, kontes juga menguntungkan di bisnis lain yaitu jual-beli ayam aduan. Disebabkan ayam yang menang akan dicari banyak orang bahkan peranakannya, sehingga hal itu dapat menjadi sebuah usaha yang menguntungkan dalam jangka panjang.

Selain itu terdapat keterangan lain yang mengatakan bahwa ikut dalam partisipasi kontes dilakukan karena hobi. Hal ini seperti yang dikatakan R sebagai berikut:

*“Saya ikut kontes karena hobi saja mas, untuk mengisi waktu saat libur kerja supaya tidak jenuh di rumah mas, karena di sana banyak dari teman-teman yang ikut kontes juga.”*¹¹⁶

Selanjutnya, selain mewawancarai narasumber-narasumber di atas, Peneliti juga mewawancarai warga yang rumahnya dekat dengan lokasi kontes PPAKN. Warga tersebut bernama Angga. Ia mengatakan bahwa dirinya membiarkan perbuatan kontes tersebut karena merasa tidak enak bila harus menasihati pelaku. Sebagaimana yang dia katakan:

“Saya sudah tahu bahwa di sini digunakan untuk kontes mas, saya juga mau menasehati atau menegur tidak enak mas. Takutnya nanti malah dibilang ikut campur urusan orang atau malah menimbulkan permusuhan mas. Jadi daripada nanti sesama kampung kok malah musuhan ya mending saya diam saja. Disamping itu kan kontes ini

¹¹⁶ Wawancara dengan R selaku pemain kontes PPAKN Deresan Kecamatan Godong tanggal 12 Mei 2024

juga aman-aman saja sepertinya juga tidak ada judinya, selain itu juga ada pak polisi yang mengamankannya.”¹¹⁷

Berdasarkan dari keterangannya, Angga mengatakan bahwa rasa tidak enak hati dan kerukunan dalam bermasyarakat yang menyebabkannya mendingkan perbuatan seseorang melakukan kontes tersebut.

Selanjutnya terdapat keterangan lain dari bapak Anto yang merupakan masyarakat Desa Beringin, ia mengatakan:

“Saya juga tidak keberatan mas dengan adanya kontes di kampung ini, dikarenakan dengan adanya kontes ini kampung saya menjadi ada pemasukan berupa kas yang diberikan oleh pihak penyelenggara kontes.”¹¹⁸

Pernyataan ini didukung juga oleh ibu Dina yang merupakan pedagang di sekitar lingkungan kontes, ia mengatakan:

“Benar mas, dengan adanya kontes ini warung saya menjadi ramai, karena banyak para pemain yang berasal dari luar daerah pada ikut lomba. Karena waktunya lama, mereka sembari menunggu diwarung saya sambil beli jajan.”¹¹⁹

Berdasarkan keterawanan narasumber di atas, masyarakat Desa Beringin mayoritas menerima kontes dengan suka rela. Karena dengan adanya kontes ini kas warga menjadi ada pemasukan, selain itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Beringin. Pernyataan ini sependapat dengan bapak

¹¹⁷ Wawancara dengan Angga selaku warga Desa Beringin Kecamatan Godong tanggal 12 Mei 2024

¹¹⁸ Wawancara dengan Anto selaku warga Desa Beringin Kecamatan Godong tanggal 12 September 2024

¹¹⁹ Wawancara dengan Dina selaku pedagang di Desa Beringin Kecamatan Godong tanggal 12 September 2024

Sugiyanto yang merupakan ketua kontes PPAKN di desa Beringin, beliau mengatakan bahwa:

*“Kami sebagai panitia penyelenggara kontes PPAKN memberikan beberapa uang kepada RT dan RW sebagai ucapan rasa terima kasih karena telah memberikan tempat yang aman dan nyaman dalam melaksanakan kegiatan kami, selain itu kami memberikan kesempatan kepada para remaja/karang taruna untuk mengelola lahan parkir dan kemudian uangnya dapat digunakan sebagai kas karang taruna.”*¹²⁰

Berdasarkan penjelasan para narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi/menyebabkan adanya kontes PPAKN di Desa Beringin Kecamatan Godong yaitu sebagai sumber tambahan penghasilan, untuk menaikkan harga ayam aduan, untuk mencari nama/gelar ayam aduan agar keturunannya banyak diminati oleh orang lain dan hanya sebatas hobi saja untuk mengisi waktu luang. Selain itu ada faktor dari masyarakat setempat, yaitu dengan memperbolehkan lingkungannya digunakan untuk kegiatan kontes .

¹²⁰ Wawancara dengan Sugiyanto selaku ketua PPAKN Deresan Kecamatan Godong tanggal 12 September 2024

BAB IV
LEGALITAS PERKUMPULAN PENGHOBI AYAM
KONTES NUSANTARA DAN HUKUM ADU
KETANGKASAN AYAM DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM

A. Legalitas Perkumpulan Penghobi Ayam Kontes Nusantara

Perkumpulan Penghobi Ayam Kontes Nusantara (PPAKN) merupakan salah satu komunitas atau organisasi yang menyelenggarakan kontes ketangkasan ayam di Indonesia. Keberadaan komunitas ayam kontes ini sebagai perkumpulan ayam kontes nasional memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur mengurus serta menyelenggarakan kegiatan kontes ataupun perternakan nasional yang bertekad menciptakan stabilitas serta mengkondusifkan bagi pembinaan ayam-ayam kontes yang berorientasi pada kemajuan yang dimana kontes ini sebagai melestarikan tradisi tanpa judi.¹²¹

Perkumpulan Penghobi Ayam Kontes Nusantara didirikan di Tangerang Selatan pada tanggal 1 Desember 2014 melalui akta notaris dan PPAT Yuli Hanifah, S.H. dan disahkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 3 Desember 2014 melalui Surat Keputusan Nomor: AHU-00792.60.10.2014. Adapun susunan

¹²¹ Budhy Pangestu, "Kontes Adu Ayam Bangkok Berijin Resmi", <https://www.kompasiana.com/seo04budi0298/62a612abf5f3292ac243eb72/kontes-adu-ayam-bangkok-berijin-resmi>, diakses pada 11 Juni 2014.

organisasi perkumpulan PPAKN yaitu; Jonathan Pardamean Santuri sebagai ketua, Dedi Setiawan sebagai sekretaris, Yuri Firdaus sebagai bendahara, dan P.J. Prih Harjadi sebagai pengawas.¹²²

PPAKN dibentuk untuk menampung hobiis ayam laga yang lebih mengutamakan keindahan seni bertarung ayam sebagai peninggalan budaya nenek moyang bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Stigma negatif yang melekat pada hobi ini adalah akibat adanya praktik dan tidak jarang terjadi praktik perjudian antar pemain. Dengan berdirinya PPAKN diharapkan kita tidak perlu malu atau takut lagi bila berhubungan dengan hobi ayam laga, karena semua agenda PPAKN berdasar pada silaturahmi kekeluargaan, hubungan baik persahabatan dan kekompakan setiap anggota. Selain itu, PPAKN dalam setiap acaranya melarang keras perjudian dan membuat keributan.¹²³

Adapun tujuan dan fungsi PPAKN termuat dalam Pasal 7 di dalam Akta pendirian Perkumpulan Penghobi Ayam Kontes Nusantara No. 5, sebagai berikut:

- (1) Menjaga dan melestarikan kecintaan terhadap seni budaya ayam petarung sebagai salah satu warisan seni budaya leluhur kita di seluruh Indonesia.
- (2) Menghimpun para penggemar ayam kontes di seluruh Indonesia dalam suatu wadah organisasi yang teratur demi menumbuh kembangkan serta dengan memelihara dan menanamkan rasa kekeluargaan dan setia kawan yang tidak

¹²² Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00792.60.10.2014

¹²³ <https://ppakn.board-directory.net/t3-ppakn-tujuan-dan-latar-belakang-berdirinya>, diakses pada 6 Mei 2024

membedakan kelas, tingkat golongan maupun kesukuan.

- (3) Memupuk semangat gotong-royong, hormat menghormati dan saling memberi petunjuk, menjauhkan diri dari sifat tercela baik terhadap binatang peliharaan maupun terhadap perawatan atau pemiliknya, sehingga dengan demikian dapat terjalin persatuan dan kesatuan dalam masyarakat sesama paguyuban ayam kontes di seluruh Indonesia.

Perkumpulan Penghobi Ayam Kontes Nusantara melakukan berbagai macam usaha untuk mencapai tujuan dan fungsi PPAKN yang termuat dalam Pasal 7 di dalam akta pendirian Perkumpulan Penghobi Ayam Kontes Nusantara No. 5, sebagai berikut:

- (1) Menumbuhkembangkan serta membina minat dan pengetahuan yang mendalam tentang ayam kontes, peternakan, perawatan, pemasaran dan hal-hal yang berkaitan dengan itu kepada para anggota melalui pendidikan, seminar-seminar, penerbitan bulletin dan usaha-usaha lain.
- (2) Menggiatkan penelitian dan pemuliaan ternak ayam untuk memperoleh ayam kontes yang berkualitas.
- (3) Meningkatkan kerja sama dan mengadakan konsultasi dengan lembaga lain yang memiliki tujuan yang baik di dalam maupun di luar negeri.
- (4) Menyenggarakan lomba secara berkala, dengan sistem, penilaian serta penjurian yang seragam dan tepat sasaran secara obyektif.
- (5) Membantu masyarakat di bidang pembangunan dan kegiatan sosial dalam arti seluas-luasnya.

Struktur keorganisasian PPAKN terdiri dari; Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang. Dewan Pimpinan Pusat dipimpin oleh seorang ketua umum yang dikukuhkan dalam musyawarah nasional. Susunan Dewan Pimpinan Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari satu orang ketua umum, satu orang sekretaris jenderal, satu orang ketua, satu orang wakil sekretaris jenderal dan satu orang bendahara.

Dewan Pembina merupakan seseorang yang mempunyai jasa besar dalam pendirian organisasi PPAKN. Dewan Pembina sekurang-kurangnya terdiri dari empat orang yang dipimpin oleh seorang ketua. Adapun jabatan ketua Dewan Pembina secara otomatis dipegang oleh pendiri PPAKN. Anggota dewan pembina dipilih oleh ketua dewan pembina yang dipandang mampu untuk memberikan pembinaan dan arahan terhadap pencapaian organisasi. Dewan Pembina mempunyai wewenang dan kekuasaan sebagai berikut:

- 1) Mengangkat, mengesahkan dan memberhentikan anggota Dewan Pembina, Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas.
- 2) Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 3) Menambah dan mengganti anggota Dewan Pembina.
- 4) Merubah isi pasal pada anggaran dasar yang berkaitan dengan susunan Dewan Pembina, Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas.

Sementara Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih berdasarkan musyawarah daerah. Susunan

keorganisasian Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang minimal terdiri dari satu orang ketua, satu orang sekretaris dan satu orang bendahara yang merupakan pengurus harian organisasi. Jika ketua dewan pimpinan daerah atau Dewan Pimpinan Cabang mengundurkan diri dan berhalangan tetap, maka ketua digantikan oleh sekretaris sampai masa periode jabatan berakhir. Yang dimaksud berhalangan tetap adalah tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pemimpin sekurang-kurangnya dalam waktu enam bulan atau meninggalkan tempat kedudukan atau pindah atau keluar dari daerah wilayah administratif dalam waktu enam bulan.

Adapun tugas, fungsi dan wewenang pengurus organisasi PPAKN yakni:

1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
 - a. Tugas

Dewan Pimpinan Pusat menjalankan roda organisasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan berdasarkan perturan lain demi tercapainya tujuan organisasi.
 - b. Fungsi
 - 1) Sebagai pimpinan tinggi organisasi.
 - 2) Sebagai pembentuk kebijakan organisasi untuk menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
 - 3) Sebagai pembentuk kebijakan organisasi untuk menjalankan garis-garis besar besar progran nasional.
 - 4) Sebagai pembentuk kebijakan lain yang dianggap perlu sesuai kewenangan yang

diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

c. Wewenang

- 1) Menetapkan dan menerapkan peraturan pelaksanaan untuk menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 2) Menetapkan dan menerapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan garis-garis besar program nasional.
- 3) Menerapkan keputusan yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 4) Menetapkan dan menerapkan keputusan lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai DPP.

2. Dewan Pembina

Dewan Pembina mempunyai tugas dan fungsi untuk memberi masukan, dukungan dan arahan kepada Dewan Pimpinan Pusat. Sedangkan wewenang Dewan Pembina yaitu memberikan masukan dan arahan terhadap upaya-upaya percepatan pencapaian organisasi.

3. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas bertugas dan berfungsi untuk mengawasi berjalannya kegiatan PPAKN agar tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPAKN, peraturan-peraturan hukum yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan asas kepatutan, kesesuaian dan kehati-hatian yang berkembang dalam masyarakat.

4. Dewan Pimpinan Daerah

a. Tugas

Dewan Pimpinan Daerah bertugas menjalankan roda organisasi di tingkat daerah berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lain demi tercapainya tujuan organisasi.

b. Fungsi

- 1) Sebagai pelaksana kebijakan Dewan Pimpinan Pusat di tingkat Daerah yang berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 2) Mengkoordinasikan dan meningkatkan keterpaduan penyusunan rencana dan pelaksanaan program pemantauan, analisis dan evaluasi ditingkat Daerah.

c. Wewenang

- 1) Menerapkan kebijakan organisasi yang telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat
- 2) Menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Daerah. Musyawarah Daerah merupakan kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Daerah yang diadakan dalam tiga tahun sekali.
- 3) Menerapkan keputusan yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga ini.
- 4) Menetapkan dan menerapkan keputusan lain yang dianggap perlu sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai Dewan Pimpinan Daerah.

5. Dewan Pimpinan Cabang

a. Tugas

Dewan Pimpinan Cabang bertugas menjalankan roda organisasi di tingkat Cabang berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lain, demi tercapainya tujuan organisasi.

b. Fungsi

- 1) Sebagai pelaksana kebijakan Dewan Pimpinan Daerah di tingkat cabang yang berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 2) Mengkoordinasikan dan meningkatkan keterpaduan penyusunan rencana dan pelaksanaan program pemantauan, analisis dan evaluasi ditingkat Cabang.

c. Wewenang

- 1) Menerapkan kebijakan organisasi yang telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah
- 2) Menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Cabang. Musyawarah Cabang merupakan kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Cabang yang diadakan dalam tiga tahun sekali.
- 3) Menerapkan keputusan yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga ini.
- 4) Menetapkan dan menerapkan keputusan lain yang dianggap perlu sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai Dewan Pimpinan Cabang.

Anggota PPAKN dalam menjalankan kegiatannya harus berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi. Adapun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPAKN termuat dalam Bagian II akta pendirian Perkumpulan Penghobi Ayam Kontes Nusantara No. 5 tentang Anggaran Rumah Tangga, sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Dewan Pimpinan pusat berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
- (2) Dewan Pembina berkedudukan di Dewan Pimpinan Pusat.
- (3) Dewan Pendiri berkedudukan di Dewan Pimpinan Pusat.
- (4) Dewan Pimpinan Daerah berkedudukan di Ibukota Provinsi.
- (5) Dewan Pimpinan Cabang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.

Pasal 2

- (1) Syarat untuk menjadi anggota
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Menyatakan kesediaan untuk menjadi Anggota.
 - c. Membayar luran Anggota.
- (2) Hak Anggota.
 - a. Memiliki 1 (satu) hak suara dalam Musyawarah Cabang.
 - b. Dipilih dalam mengisi jabatan keorganisasian.
 - c. Hak menyampaikan pendapat.
 - d. Mengikuti kegiatan organisasi.
- (3) Setiap anggota hanya berhak menjadi anggota dari 1 (satu) Cabang.
- (4) Perpindahan keanggotaan dari 1 (satu) cabang ke cabang lainnya wajib memberitahukan kepada Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 3

- (1) Keanggotaan dapat ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Atau oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (2) Identitas keanggotaan diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 4

- (1) Keanggotaan berakhir jika:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mengundurkan diri.
 - c. Diberhentikan.
- (2) Pengunduran diri dinyatakan secara tertulis dan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan diatur dalam Keputusan Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 6

Dewan Pimpinan Daerah dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat dengan mempertimbangkan keinginan dan aspirasi para penggemar ayam kontes di wilayah Daerah bersangkutan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pimpinan Daerah diatur dengan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat

Pasal 8

- (1) Dewan Pimpinan Cabang dibentuk setelah dibentuknya Dewan Pimpinan Daerah di wilayah yang bersangkutan
- (2) Syarat pembentukan Dewan Pimpinan Cabang adalah sebagai berikut:
 - a. Minimal telah memiliki 5 (lima) orang anggota yang berdomisili di wilayah bersangkutan
 - b. Mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pimpinan Cabang diatur dengan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 10

Struktur Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari:

- (1) Ketua Umum.
- (2) Sekretaris Jenderal.
- (3) Para Ketua Departemen.
- (4) Para Wakil Sekretaris Jenderal.
- (5) Bendahara Umum.
- (6) Para Wakil Bendahara.
- (7) Anggota Departemen.

Pasal 11

- (1) Ketua Umum memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan menetapkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat.
- (2) Pengurus adalah pembantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pimpinan Pusat.
- (3) Pengurus Dewan Pimpinan Pusat bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
- (4) Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum.

Pasal 12

- (1) Sekretaris Jenderal adalah Pelaksana Harian dari Dewan Pimpinan Pusat.
- (2) Sekretaris Jenderal bertanggungjawab langsung kepada Ketua Umum.
- (3) Ketua Departemen adalah pemimpin departemen.
- (4) Para Ketua Departemen bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Jenderal.
- (5) Wakil Sekretaris Jenderal merupakan Sekretaris untuk- beberapa departemen.
- (6) Bendahara Umum adalah Pengelola Keuangan di tingkat Pimpinan Pusat.

- (7) Bendahara Umum merupakan Kuasa Pengguna Anggaran.
- (8) Bendahara Umum dapat dibantu oleh Wakil Bendahara.
- (9) Bendahara Umum bertanggungjawab langsung kepada Ketua Umum.

Pasal 13

Struktur Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari :

- (1) Ketua Dewan Pimpinan Daerah.
- (2) Ketua Divisi.
- (3) Sekretaris Daerah.
- (4) Wakil Sekretaris Daerah.
- (5) Bendahara Daerah.
- (6) Anggota Divisi

Pasal 14

- (1) Ketua Dewan Pimpinan Daerah memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan menetapkan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah.
- (2) Pengurus adalah pembantu Ketua Dewan Pimpinan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pimpinan Daerah.
- (3) Pengurus Dewan Pimpinan Daerah bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah.
- (4) Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 15

- (1) Sekretaris Daerah adalah Pelaksana Harian dari Dewan Pimpinan Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah bertanggungjawab langsung kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah.
- (3) Para Ketua Divisi adalah pemimpin Divisi.
- (4) Para Ketua Divisi Daerah bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah.
- (5) Sekretaris Daerah dapat dibantu oleh Wakil Sekretaris Daerah.

- (6) Wakil Sekretaris Daerah merupakan Sekretaris Divisi.
- (7) Bendahara Daerah adalah Pengelola Keuangan di tingkat Pimpinan Daerah.
- (8) Bendahara Daerah merupakan Kuasa Pengguna Anggaran.
- (9) Bendahara Daerah dapat dibantu oleh Wakil Bendahara.
- (10) Wakil Bendahara merupakan Bendahara Divisi.
- (11) Bendahara Daerah bertanggungjawab langsung kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 16

Struktur Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari:

- (1) Ketua Dewan Pimpinan Cabang.
- (2) Para Ketua Biro.
- (3) Sekretaris Cabang.
- (4) Para Wakil Sekretaris Cabang.
- (5) Bendahara Cabang.
- (6) Para Wakil Bendahara.
- (7) Anggota Biro.

Pasal 17

- (1) Ketua Dewan Pimpinan Cabang memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan menetapkan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang.
- (2) Pengurus adalah pembantu Ketua Dewan Pimpinan Cabang dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pimpinan Cabang.
- (3) Pengurus Dewan Pimpinan Cabang bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang.
- (4) Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 18

- (1) Sekretaris Cabang adalah Pelaksana Harian dari Dewan Pimpinan Cabang.

- (2) Sekretaris Cabang bertanggungjawab langsung kepada- Ketua Dewan Pimpinan Cabang.
- (3) Ketua Biro adalah pemimpin Biro.
- (4) Ketua Biro bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Cabang.
- (5) Wakil Sekretaris Cabang merupakan Sekretaris Biro.
- (6) Bendahara Cabang adalah Pengelola Keuangan di tingkat Pimpinan Cabang.
- (7) Bendahara Cabang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran.
- (8) Bendahara Cabang dapat dibantu oleh Wakil Bendahara.
- (9) Bendahara Cabang bertanggungjawab langsung kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang.
- (10) Wakil Bendahara merupakan bendahara Biro.

Pasal 19

Syarat untuk menjadi Sekretaris Jenderal:

- (1) Anggota.
- (2) Pernah menjadi Pengurus.
- (3) Telah menunjukkan dedikasi kepada organisasi.
- (4) Tidak sedang menjalankan sanksi organisasi.
- (5) Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara.
- (6) Didukung oleh sekurang-kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 21

Syarat menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah:

- (1) Anggota dari Dewan Pimpinan Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pernah menjadi Pengurus.
- (3) Telah menunjukkan Dedikasi kepada organisasi.
- (4) Tidak sedang menjalankan sanksi organisasi.
- (5) Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara.
- (6) Didukung oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 23

Syarat menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang:

- (1) Anggota dari Dewan Pimpinan Cabang yang bersangkutan.
- (2) Pernah menjadi Pengurus.
- (3) Telah menunjukkan dedikasi kepada organisasi.
- (4) Tidak sedang menjalankan sanksi organisasi.
- (5) Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara.
- (6) Didukung oleh sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari anggota.

Pasal 25

- (1) Garis-Garis Besar Program Nasional adalah suatu kebijakan yang menjadi arah program-program kerja secara nasional untuk dilaksanakan secara berkelanjutan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
- (2) Garis-Garis Besar Program Nasional merupakan acuan- program untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Garis-Garis Besar Program Nasional dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Rencana Strategis Nasional dan Rencana Kerja Nasional.
- (4) Rencana Kerja Nasional merupakan penjabaran teknis program kerja secara nasional untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun.
- (5) Pembentukan Rencana Kerja Nasional dilakukan dalam Rapat Kerja Nasional.

Pasal 26

- (1) Dewan Pimpinan Daerah membentuk dan menetapkan Rencana Kerja Daerah sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Nasional.
- (2) Rencana Kerja Daerah dipergunakan untuk periode 3 (tiga) tahun masa kepengurusan.
- (3) Pembentukan Rencana Kerja Daerah dilakukan dalam Rapat Kerja Daerah.

Pasal 28

- (1) Sidang Tahunan adalah pertemuan tahunan yang dihadiri oleh:
 - a. Dewan Pimpinan Pusat.
 - b. Dewan Pembina.
 - c. Dewan Pimpinan Daerah.
 - d. Dewan Pimpinan Cabang.
 - e. Anggota.
- (2) Sidang Tahunan bertujuan untuk
 - a. Pembahasan permasalahan Ayam Kontes Nasional.
 - b. Koordinasi internal organisasi.
 - c. Penguatan kompetensi Anggota.
- (3) Sidang Tahunan dapat diadakan setiap tahun oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 30

- (1) Sidang Pleno Musyawarah Nasional adalah Sidang Pleno yang dihadiri oleh pemegang hak suara dalam Musyawarah Nasional, untuk menetapkan ketentuan yang mengikat pelaksanaan Musyawarah Nasional dan Menetapkan hasil Musyawarah Nasional.
- (2) Sidang Pleno Musyawarah Daerah adalah Sidang Pleno yang dihadiri oleh pemegang hak suara dalam Musyawarah Daerah untuk menetapkan ketentuan yang mengikat pelaksanaan Musyawarah Daerah dan Menetapkan hasil Musyawarah Daerah.
- (3) Sidang Pleno Musyawarah Cabang adalah Sidang Pleno yang dihadiri oleh pemegang hak suara dalam Musyawarah Cabang untuk menetapkan ketentuan yang mengikat pelaksanaan Musyawarah Cabang dan Menetapkan hasil Musyawarah Cabang.

Pasal 31

- (1) Setiap Sidang Pleno adalah tertutup, kecuali dinyatakan lain berdasarkan putusan pleno yang bersangkutan.

- (2) Sidang Pleno dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang dipilih dari dan oleh pemegang hak suara, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang.
- (3) Pemilihan pimpinan sidang dilaksanakan oleh Panitia Pengarah..
- (4) Panitia Pengarah menetapkan tata tertib Pemilihan Pimpinan Sidang.
- (5) Panitia pengarah menetapkan hasil pemilihan Pimpinan Sidang.

Pasal 33

- (1) Rapat Pimpinan Nasional merupakan rapat yang dihadiri oleh:
 - a. Dewan Pimpinan Pusat.
 - b. Dewan Pembina.
 - c. Dewan Pimpinan Daerah.
 - d. Dewan Pimpinan Cabang.
- (2) Rapat Pimpinan Nasional dilaksanakan untuk:
 - a. Menetapkan Rencana Pelaksanaan Musyawarah Nasional.
 - b. Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja Nasional.
 - c. Menetapkan Kebijakan strategis lainnya.
- (3) Rapat Pimpinan Nasional dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat diselenggarakan sekurang-kurangnya (satu) kali dalam masa Kepengurusan.

Pasal 35

- (1) Rapat Kerja Nasional merupakan rapat yang dihadiri oleh:
 - a. Dewan Pimpinan Pusat.
 - b. Dewan Pembina.
 - c. Dewan Pimpinan Daerah.
- (2) Rapat Kerja Nasional bertujuan untuk:
 - a. Menetapkan rencana Kerja Nasional
 - b. Kordinasi dan sinkronisasi rencana kerja.

Pasal 37

- (1) Rapat Pengurus Harian adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Harian.

- (2) Rapat Pengurus Harian dipimpin oleh Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal.
- (3) Rapat Pengurus Harian dilaksanakan untuk:
 - a. Membahas permasalahan tertentu untuk pengambilan keputusan oleh Ketua Umum.
 - b. Koordinasi pelaksanaan tugas-tugas keorganisasian.

Pasal 38

- (1) Rapat Kerja Dewan Pimpinan Pusat adalah rapat kerja yang dihadiri oleh Pengurus Pusat.
- (2) Rapat Kerja Pengurus Pusat dipimpin oleh Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal.
- (3) Rapat Kerja Pengurus Pusat dilaksanakan untuk:
 - a. Menetapkan Rencana Kerja Pengurus Pusat.
 - b. Evaluasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pengurus Pusat.

Pasal 39

- (1) Rapat Pengurus adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat.
- (2) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal.
- (3) Rapat Pengurus dilaksanakan untuk pembahasan agenda tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 40

- (1) Rapat Pengurus Harian Daerah adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Harian Daerah.
- (2) Rapat Pengurus Harian Daerah dipimpin oleh Ketua Daerah, Pimpinan Daerah dan/atau Sekretaris Daerah.
- (3) Rapat Pengurus Harian dilaksanakan untuk
 - a. Membahas permasalahan tertentu untuk pengambilan keputusan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah.
 - b. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan dalam periode tertentu

Pasal 41

- (1) Rapat Kerja Pengurus Daerah adalah rapat kerja yang dihadiri oleh Pengurus Daerah.
- (2) Rapat Kerja Pengurus Daerah dipimpin oleh Ketua Daerah dan/atau Sekretaris Daerah.
- (3) Rapat Kerja Pengurus Daerah dilaksanakan untuk:
 - a. Menetapkan Rencana Kerja Pengurus Daerah.
 - b. Evaluasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pengurus Daerah.

Pasal 42

- (1) Rapat Kerja Pengurus Daerah adalah rapat kerja yang dihadiri oleh Pengurus Daerah.
- (2) Rapat Kerja Pengurus Daerah dipimpin oleh Ketua Daerah dan/atau Sekretaris Daerah.
- (3) Rapat Kerja Pengurus Daerah dilaksanakan untuk:
 - a. Menetapkan Rencana Kerja Pengurus Daerah.
 - b. Evaluasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pengurus Daerah.

Pasal 43

- (1) Rapat Pengurus Harian Cabang adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Harian Cabang.
- (2) Rapat Pengurus Harian Cabang di pimpin oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang dan/atau Sekretaris Cabang.
- (3) Rapat Pengurus Harian dilaksanakan untuk:
 - a. Membahas permasalahan tertentu untuk pengambilan keputusan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang.
 - b. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan dalam periode tertentu.

Pasal 44

- (1) Rapat Kerja Pengurus Cabang adalah rapat kerja yang dihadiri oleh Pengurus Cabang.
- (2) Rapat Kerja Pengurus Cabang dipimpin oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang dan/atau Sekretaris Cabang.
- (3) Rapat Kerja Pengurus Cabang dilaksanakan untuk:
 - a. Menetapkan Rencana Kerja Pengurus Cabang.

- b. Evaluasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pengurus Cabang.

Pasal 45

- (1) Rapat Pengurus Cabang adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Cabang.
- (2) Rapat Pengurus Cabang dipimpin oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang dan/atau Sekretaris Cabang.
- (3) Rapat Pengurus dilaksanakan untuk pembahasan agenda tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Apabila pengurus/anggota PPAKN tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah disebutkan di atas, maka anggota PPAKN dapat dikenakan sanksi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 48 akta pendirian organisasi PPAKN No. 5 tahun 2014. Dalam pasal ini terdapat tiga sanksi, yaitu peringatan tertulis, *skorsing* dan pemberhentian. Peringatan tertulis diberikan jika melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau melanggar peraturan organisasi lainnya. *Skorsing* adalah pencabutan status keanggotaan untuk waktu tertentu, yang diberikan jika mengulangi perbuatan sebagaimana yang telah dinyatakan dalam surat peringatan tertulis. Sedangkan sanksi pemberhentian adalah pencabutan status keanggotaan secara tetap, diberikan jika dalam masa *skorsing* masih melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sudah tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota dan/atau melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana maksimal lima tahun dan telah berkekuatan hukum tetap.

Selain daripada sanksi yang diberikan oleh organisasi, PPAKN pusat juga dapat melakukan pembekuan bahkan pembubaran Dewan Pimpinan Daerah

dan Dewan Pimpinan Cabang. Pembekuan tersebut dapat dilakukan apabila tidak menalankan tugas dan fungsinya sebagai Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang, tidak mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau peraturan lainnya. Dengan adanya pembekuan mengakibatkan hilangnya hak sebagai Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang. Pembekuan dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan pengelolaan Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang yang dibekukan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Sedangkan pembubaran adalah penghapusan Dengan adanya pembekuan mengakibatkan hilangnya hak sebagai Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang tertentu yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Pembubaran dilakukan jika tidak lagi memenuhi syarat sebagai dengan adanya pembekuan mengakibatkan hilangnya hak sebagai Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang.

PPAKN (Perkumpulan Penghobi Ayam Kontes Nusantara) merupakan salah satu organisasi yang menaungi kontes adu ketangkasan ayam yang ada di Indonesia. Kontes adu ketangkasan ayam sendiri yaitu sebuah pertandingan/mengadu dua ekor ayam dalam satu arena sampai ada yang menang. Kontes PPAKN sudah tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dengan adanya ketua sebagai penanggung jawab di setiap daerahnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan narasumber yang merupakan ketua PPAKN cabang Grobogan yakni bapak Sugiyanto, beliau menyampaikan sebagai berikut:

“Kontes PPAKN itu aman mas dan sudah mempunyai izin dari pemerintah. Berbeda dengan adu ayam di kalangan

(pro). Kalau adu ayam di kalangan itu ilegal mas dan sering ada razia dari kepolisian. Kalau di Kontes PPAKN seratus persen amam. Kemudian untuk ijinya itu ada SK dari Kemenkumham, SK dari DPP (Dewan Pimpinan Pusat) PPAKN, juga sudah terdaftar di DJP (Direktorat Jenderal Pajak) Kementerian Keuangan. Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan kontesnya kita juga sudah izin kepada pihak kepolisian Polsek dan Polres.”¹²⁴

Dari hasil wawancara di atas sudah bisa diketahui bahwa legalitas PPAKN di cabang Grobogan itu memang benar sudah ada. Pertama, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-00792.6010.2014. Dalam Surat Keputusan ini memuat tentang pengesahan pendirian badan hukum Perkumpulan Penghobi Ayam Kontes Nusantara berdasarkan permohonan notaris Yuli Hanifah, SH. sesuai Akta Notaris Nomor 5 tanggal 01 Desember 2014. Kedua, Surat Keterangan Terdaftar Direktorat Jenderal Pajak No: S-21113/KT/KPP.101103/2022. Dalam Surat ini memuat kewajiban bayar pajak yang harus dibayar oleh pengurus PPAKN DPC Grobogan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, SK Dewan Pimpinan Pusat PPAKN No: 108/SK-DPP-PPAKN IDN/DPC/X/2022. Dalam SK ini memuat kepengurusan struktur organisasi PPAKN DPC Grobogan yang disahkan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPAKN.

Selain dari ketiga dokumen tersebut yang sudah menunjukkan legalitas PPAKN, kontes PPAKN juga sudah mendapat izin dari pihak kepolisian yaitu dari Polsek dan

¹²⁴ Wawancara dengan Sugiyanto selaku ketua PPAKN Deresan Kecamatan Godong tanggal 6 Mei 2024

Polres sebelum pelaksanaan kegiatan kontes dimulai. Menurut penulis, berdasarkan adanya dokumen-dokumen yang disebutkan di atas bahwa keberadaan organisasi Perkumpulan Penghobi Ayam kontes Nusantara (PPAKN) di Desa Beringin Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan merupakan sebuah organisasi yang sah dan sudah memiliki badan hukum.

B. Analisis Hukum Pidana Positif tentang Adu Ketangkasan Ayam

Dari berbagai pandangan masyarakat umum, mereka mengakui bahwa adu/sabung ayam merupakan kegiatan yang keji, baik itu terdapat unsur perjudian maupun tidak ada judi dalam permainannya. Karena dalam pandangan masyarakat dalam praktiknya permainan tersebut mengandung unsur penganiayaan, yaitu pada hewan (ayam). Masyarakat hanya mengetahui adanya sanksi secara umum. Bahwasannya adu ayam itu dilarang oleh pemerintah dan terdapat sanksi jika masih melakukannya. Namun lebih lanjut mereka tidak mengetahui tentang ketentuan berapa tahun atau berapa banyak uang atau denda yang harus dibayar.

Berdasarkan pengakuan beberapa narasumber ada juga yang sengaja hanya melihat, menonton pertandingan kontes adu ayam tersebut tanpa ikut andil dalam permainan tersebut, ada juga yang sengaja menyediakan tempat atau merelakan dan memperbolehkan halaman atau tanah mereka menjadi arena kontes adu ayam tersebut, ada juga dari masyarakat yang acuh yang membiarkan kegiatan kontes tersebut berlangsung, padahal mereka mengetahui bahwa tindakan tersebut tidak baik.

Pada umumnya yang mengikuti permainan kontes adalah mereka-mereka yang pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan tetap, dan tidak memiliki cukup penghasilan untuk biaya hidup mereka bahkan keluarga mereka. Sehingga mereka ikut serta dalam kontes sebagai sebuah pekerjaan atau sebagai mata pencaharian mereka untuk tambahan pemasukan biaya kehidupan mereka. Beberapa dari narasumber mengakui bahwasannya tak hanya pengangguran saja yang ikut dalam permainan kontes, namun ada beberapa orang yang memang tidak pengangguran atau sudah memiliki pekerjaan seperti bekerja di pabrik, kantor, bahkan Aparat Sipil Negara pun juga ikut dalam kontes tersebut karena memiliki kesamaan hobi.

Menurut hukum pidana di Indonesia, penganiayaan hewan sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 337 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:
 - a. menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut; atau
 - b. melakukan hubungan seksual dengan hewan.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hewan sakit lebih dari 1 (satu) minggu, cacat, luka berat, atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.

Dalam hal ini kontes ketangkasan ayam dapat diqiyaskan dengan pertandingan olahraga tinju yang ada

di Indonesia. Yang mana dalam praktiknya olah raga tinju juga mengandung unsur penganiayaan dalam pelaksanaannya. Asal mula tinju sebagai olahraga berangkat dari pertarungan adu budak di Amerika. Dua orang Negro diadu dalam lingkaran manusia hingga salah satunya ambruk. Kadang untuk mempersangar, tangan kedua petarung diberi pecahan beling. Otomatis darah lebih cepat mengalir dan sobekan daging terlempar kemana-mana. Jelas kepentingan atas pertarungan ini bukanlah untuk membuat kedua budak tadi sehat, tapi untuk berjudi. Kini bertinju jauh lebih beradab. Peraturan demi peraturan dibuat. Ahli-ahli medis juga dilibatkan untuk menyumbangkan saran tentang "Bertinju yang Sehat". Akibatnya, jumlah ronde diperkecil. Ketentuan TKO dan KO dipertajam. Wasit-wasit diatur kesehatan psikologisnya.¹²⁵

Salah satu organisasi yang menaungi cabang olahraga tinju di Indonesia adalah Komisi Tinju Indonesia atau KTI, merupakan badan tinju profesional tertua di Indonesia. KTI berdiri pada tahun 1971, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tanggal 2 Oktober 1971, menyusul terbitnya SK Gubernur DKI Jaya Nomor 8/1/ 39/ 1970, sebagai izin tinju profesional boleh digelar di Jakarta. Sebelumnya dalam SK Nomor 5 tanggal 25 November 1961, Menteri Olahraga selaku Komando Gerakan Olahraga melarang diselenggarakannya pertandingan tinju di Indonesia.

Dalam penyelenggaraan sebuah pertandingan tinju ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh para

¹²⁵ Umar Hadi, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kematian Petinju Akibat Kealpaan Penyelenggara", *Al-Jinayah*, Vol. 1, No. 1, Juni 2015

peserta. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan para pemain dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika menghadapi situasi yang tidak diinginkan, maka wasit segera menghentikan pertandingan.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa kontes ketangkasan ayam mempunyai beberapa kesamaan dengan pertandingan tinju. Pertama, olahraga tinju dan kontes ketangkasan ayam sama-sama memiliki badan hukum yaitu Komisi Tinju Indonesia (KTI) dan Perkumpulan Penghobi Ayam Kontes Nusantara (PPAKN). Kedua, keduanya sama-sama mempunyai legalitas hukum, yaitu KTI dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tanggal 2 Oktober 1971 sebagai dasar hukumnya dan PPAKN dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-00792.6010.2014. Ketiga, dalam pertandingannya sudah terdapat aturan-aturan yang dapat menjaga keamanan para peserta.

Menurut penulis, kontes ketangkasan ayam dalam hukum pidana positif tidak termasuk ke dalam tindak pidana penganiayaan hewan. Karena kontes ketangkasan ayam dilakukan oleh Lembaga yang memiliki badan hukum yang sah di mata hukum, dan praktik pelaksanaan pertandingan kontes adu ketangkasan ayam sudah sesuai dengan prosedur/aturan yang mana dalam aturan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya cedera pada hewan (ayam).

C. Analisis Hukum Pidana Islam tentang Adu Ketangkasan Ayam

Adu ketangkasan ayam merupakan kegiatan mengadu antara dua ekor ayam dalam satu pertandingan sampai ada salah satu ayam yang menang dengan menggunakan sistem aturan yang sudah ditetapkan oleh wasit/juri. Di dalam Islam sendiri mengadu ayam atau hewan telah dilarang dan diharamkan. Hal tersebut sesuai dengan Hadist riwayat Imam Abu Daud dan Imam Al-Tirmidzi dari Ibnu Abbas, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ قُطَيْبَةَ بْنِ عَبْدِ
الْعَزِيزِ بْنِ سِيَاهٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ عَنْ مُجَاهِدٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al 'Ala'], telah mengabarkan kepada kami [Yahya bin Adam], dari [Quthbah bin Abdul Aziz bin Siyah] dari [Al A'masy] dari [Abu Yahya Al Qattat], dari [Mujahid] dari [Ibnu Abbas], ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari menyabung hewan. (HR. Abu Daud : 2199)¹²⁶

Dalam hadist Shahih Muslim, bahwasanya Rasulullah juga bersabda:

¹²⁶ HR. Abu Daud No. 2199. Kitab Baitul Afkar ad-Dauliah, Bab Menghasung (Mengadu Sesama Hewan) Kitab Hadis Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline.

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ الصُّبُعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ
 أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ غَدِبْتُ امْرَأَةً فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلْتُ فِيهَا
 النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسْتُهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ
 مِنْ حَشَاشِ الْأَرْضِ

*Telah menceritakan kepadaku 'Abdullah bin Muhammad bin Asma' Adh Dhuba'i; Telah menceritakan kepada kami Juwariyah bin Asma' dari Nafi' dari 'Abdullah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang wanita disiksa Allah pada hari kiamat lantaran dia mengurung seekor kucing sehingga kucing itu mati. Karena itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala memasukkannya ke neraka. Kucing itu dikurungnya tanpa diberi makan dan minum dan tidak pula dilepaskannya supaya ia dapat menangkap serangga-serangga bumi." (Muslim - 4160).*¹²⁷

Berdasarkan penjelasan dari kedua Hadist di atas bahwa tidak di perbolehkannya menyabung/mengadu hewan dalam konteks ini ayam, sebab akan menyakiti dan menyiksa hewan tersebut dan juga tidak mendatangkan manfaat apa-apa selain hanya membuat hewan menderita.

Di samping itu, ada etika lain yang dianjurkan oleh Islam, yaitu tidak boleh menyia-nyiakan hewan dengan membunuhnya tanpa ada rencana untuk mengkonsumsi atau memanfaatkannya. Padahal, Allah

¹²⁷ HR. Muslim No. 4160. Kitab Baitul Afkar ad-Dauliah, Bab Haramnya Membunuh Kucing, Kitab Hadis Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline.

SWT menyediakan binatang-binatang itu agar bermanfaat bagi manusia yaitu dengan memakan dagingnya, membuat pakaian dari bulunya, serta meminum susunya. Namun sebagian orang justru menyalahgunakan untuk hal lain yang menyakiti hewan. Sebagaimana dalam firman Allah QS. Al Mukminun ayat 21, sebagai berikut:

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ ۖ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Sesungguhnya pada hewan-hewan ternak benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari sebagian apa yang ada dalam perutnya (air susu), padanya terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan.

Dengan demikian, maka pelanggaran bagi tindak pidana penganiayaan hewan dapat dikenakan hukuman. Dalam hukum Islam sering disebut dengan *jarimah*, yaitu larangan syara' yang diancam dengan hukuman *hadd* maupun *ta'zir*. *Hadd* sendiri merupakan sanksi hukum yang sudah jelas tertera dalam nash Al-Qur'an maupun Hadits. Sedangkan *ta'zir* ialah sanksi hukum yang tidak dijelaskan dalam nash Al-Qur'an maupun Hadits, hanya dibebankan pada kearifan seorang hakim.

Ketiga nash tersebut baik yang berasal dari Al-Quran maupun Hadist tidak menerangkan bagaimana hukuman bagi seseorang yang melakukan kerusakan di bumi berupa penganiayaan pada hewan, namun perbuatan tersebut jelas dilaknat oleh Allah dan Rasulullah, dengan demikian perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*.

Karena *jarimah ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Quran dan Hadist, maka penentuan hukuman menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam menentukan hukum tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya, pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.¹²⁸

Adapun macam-macam sanksi *ta'zir* mulai dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat adalah sebagai berikut:¹²⁹

- a) Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan.
Adapun mengenai sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan dibedakan menjadi dua, yaitu hukuman mati dan cambuk.
- b) Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang.
Mengenai hal ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan.
- c) Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta.
Hukuman *ta'zir* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku tidak dapat diharapkan untuk bertaubat, hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.

¹²⁸ Marsaid, *Al-Fiqih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*, (Palembang: CV. Amanah, 2020), 62

¹²⁹ Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul Al-Salam*, (Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Bab Al-Halabi, 1960), jilid IV, 37

d) Sanksi *ta'zir* lainnya

Selain hukuman-hukuman *ta'zir* yang telah disebutkan, masih ada beberapa sanksi *ta'zir* lainnya, yaitu:

- 1) peringatan keras,
- 2) dihadirkan di hadapan sidang,
- 3) nasihat,
- 4) celaan,
- 5) pengucilan,
- 6) pemecatan, dan
- 7) pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media cetak atau elektronik.

Penganiayaan terhadap hewan menurut penulis, bukan suatu *jarimah* yang sangat berbahaya dalam artian yang terancam adalah hak hidup yang dimiliki oleh hewan. Namun, bukan berarti perbuatan tersebut dibenarkan, karena dalam Al-Quran maupun Hadist dengan jelas melarang penganiayaan hewan. Maka, menurut penulis penjatuhan sanksi yang sesuai bagi pelaku penganiayaan hewan sudah sewajarnya harus dijatuhkan kepada pelaku penganiayaan hewan dengan salah satu macam sanksi *ta'zir*.

Seperti yang telah disebutkan di atas, sanksi *ta'zir* jumlahnya cukup banyak, mulai dari yang paling berat hingga yang paling ringan, sehingga hakim dapat memilih hukuman yang paling sesuai dengan perbuatan penganiayaan terhadap hewan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik adu ketangkasan ayam dalam kontes PPAKN di Desa Bringin Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan sudah ada sejak tahun 2022 dan bisa dikatakan sebagai kebiasaan bagi masyarakat yang melakukannya. Faktor penyebab seseorang ikut partisipasi dalam kontes tersebut dapat diklasifikasikan kepada beberapa penyebab, meliputi: pertama sebagai penghasilan tambahan, hal ini disebabkan karena kurangnya pendapatan. Kedua untuk mencari nama/gelar ayam aduan, hal ini disebabkan karena dengan memperoleh kemenangan dalam kontes maka harga ayam dan keturunannya dapat meningkat serta banyak diminati oleh orang lain. Ketiga hobi, mereka ikut serta dalam kontes hanya untuk mengisi waktu luang. Keempat faktor dari masyarakat setempat, yaitu dengan memperbolehkan lingkungannya digunakan untuk kegiatan kontes.
2. Legalitas PPAKN (Perkumpulan Penghobi Ayam Kontes Nusantara) sudah terdapat dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-00792.6010.2014, serta dokumen-dokumen pendukung lain yang memperkuat terkait keberadaan organisasi tersebut. Maka penulis dapat

menyimpulkan bahwa keberadaan organisasi Perkumpulan Penghobi Ayam Kontes Nusantara (PPAKN) di Kabupaten Grobogan merupakan sebuah organisasi yang sah dan sudah memiliki badan hukum. Kontes ketangkasan ayam dalam hukum pidana positif tidak termasuk ke dalam tindak pidana penganiayaan hewan. Karena kontes ketangkasan ayam sudah mempunyai badan hukum yang sah di mata hukum, dan praktik pelaksanaan pertandingan kontes adu ketangkasan ayam sudah sesuai dengan prosedur/aturan yang mana dalam aturan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya cidera pada hewan. Sedangkan dalam hukum pidana Islam kontes adu ketangkasan termasuk ke dalam *jarimah*, yaitu *jarimah ta'zir*.

B. Saran

Penelitian terkait kontes ketangkasan ayam di Desa Beringin untuk masa yang akan datang dapat ditanggulangi, maka disarankan:

1. Kepada masyarakat agar tidak melakukan permainan adu ayam karena merupakan termasuk penganiayaan hewan dan hal ini tidak dibenarkan oleh agama Islam
2. Kepada penegak hukum dalam hal ini polisi, jaksa, hakim agar Undang-Undang dijadikan pedoman dalam upaya penegakan hukum bagi pelaku penganiayaan hewan di Indonesia. Upaya penanggulangan delik terhadap hewan ini dapat berjalan secara efektif dengan sarana proses peradilan yang adil dan memberikan kepastian hukum.
3. Kepada akademisi, dosen, mahasiswa untuk mengkaji kembali terkait kontes ketangkasan ayam supaya

ditemukan hukuman yang sesuai agar tidak terjadi lagi perbuatan penganiayaan hewan

C. Penutup

Dengan segala puji bagi Allah SWT, sehingga berkat limpahan rahmat dan taufik-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, dan penuh kesadaran akan kemampuan yang penulis miliki, penulis menyampaikan permohonan maaf, apabila ditemui banyak kekurangan dalam skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sangat diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga dapat menjadi evaluasi diri bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis khususnya dan bagi khalayak pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Murdianto, *Patologi Sosial: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Lombok: CV Al-Hikam Press, 2019.
- Marsaid, *Al-Fiqih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*, Palembang: CV. Amanah, 2020.
- Ainiyah, Qurrotul, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Perspektif Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)*, Skripsi: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Kusuma, Thrischa Vidia, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan atau Kekerasan Hewan dalam Tradisi Kerapan Sapi di Kabupaten Bangkalan Madura*”, Recidive, 2015.
- Syadid, Dimas Awelan, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang*, Skripsi: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Chandra, Widya Dika, *Penegakan Hukum Pasal 302 KUHP Tentang Penganiayaan Terhadap Hewan di Kota Surakarta*, Jurnal Ilmiah Novum 2019.
- Mulyana, Dedy, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

- Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2004.
- Amin, Rahman, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups (sebagai instrumen penggalan data kualitatif)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Firdausiy, Bondan, *Penyutradaraan Program Dokumenter Ekspositori “Adu Jago”*, Diss. Institut Seni Indonesia Yogyakarta, 2015.
- Wardana, Ferdin Okta, *Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Ponorogo*, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 2022.
- Ilham, Muhammad, *Religiusitas Anggota Komunitas Ayam Kontes Indonesia (Komando) Kota Bengkulu*, Skripsi IAIN Bengkulu, 2021.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, Yogyakarta: Rangka Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Pidana*, 2014.
- Rusianto, Agus, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Kencana, 2016.

- Adami, Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Graindo, 2002.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1993.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1A -1B*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1991.
- Mangkeprijanto, Extrix, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bogor: Guepedia, 2019.
- Hakim, Lukman, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Isnu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Rommelink, J., *Pengantar Hukum Pidana Material I: Prolegma dan Uraian Tentang Teori Ajaran Dasar*, terj. dari *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht* oleh Tristam P. Moeliono, Yogyakarta: Maharsi, 2014.
- Moeliono, Anton, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press (AUP), 2014.
- Hamzah, Andi, *Sisitem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

- Andrisman, Tri, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: UNILA, 2009.
- Nasution, Rasina Padeni, and Alwi Shihab Hidayah. *Perkembangan Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: Perbandingan UU No. 1 Tahun 1946 dan UU No. 1 Tahun 2023*, JUPSHU: Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum, 2023.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Jakarta: Sinar Gafrika, 2004.
- Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sultaniyah wa al-Wilayat ad-Diniyah*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973.
- Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'i*, 1967.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Press, 2003.
- Zahrah, Muhammad Abu, *al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami: al-Jarimah*, Kairo: Dar al-Fikr al'Arabi.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Nur, Muhammad, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020.
- Marsaid, *Al-Fiqih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*, Palembang: CV. Amanah, 2020.
- Masyarofah, Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Syarbaini, Ahmad, *Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ius Civile, 2018.
- Hanafi, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1968.

- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayat)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Marpaung, Zaid Alfauza, *Diktat Pemahaman Hukum Pidana Islam*, Medan: UIN Sumatera Utara, 2016.
- <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2019/11/26/ayam-kontes-makin-diminati>, (diakses pada 20 Kotober 2023)
- <https://makassar.antaranews.com/berita/69807/ppakn-sulsel-gelar-kontes-ketangkasan-ayam-jago>, (diakses pada 20 Oktober 2023)
- <https://ilmuislam.id/hadits/2134/hadits-abu-daud-nomor-2199>, (diakses pada 31 Maret 2023)
- <https://www.dbastian.me/2021/08/hadits-shahih-muslim-nomor-4160.html>, (diakses pada 31 Maret 2023)
- <https://www.kompasiana.com/seo04budi0298/62a612abf5f3292ac243eb72/kontes-adu-ayam-bangkok-berijin-resmi>, (diakses pada 11 Juni 2024)
- <https://ppakn.board-directory.net/t3-ppakn-tujuan-dan-latar-belakang-berdirinya>, (diakses pada 6 Mei 2024)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Instrument Penelitian

No	Pertanyaan	Narasumber	Jabatan
1	a. Apa alasan adanya kontes ketangkasan ayam PPAKN? b. Bagaimana praktik melakukan kontes PPAKN?	Sugiyanto	Ketua PPAKN Grobogan
2	a. Apa faktor masyarakat ikut serta dalam kontes PPAKN? b. Apa motif warga melakukan kontes PPAKN?	G	Peserta kontes
3	a. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya kontes PPAKN? b. Apa dampak dengan adanya kontes PPAKN terhadap masyarakat?	Dina, Anto	Warga Desa
4	a. Bagaimana tindakan aparat desa terhadap adanya kontes PPAKN?	Jumiyem	Kepala Desa Beringin

	b. Apa dampak dengan adanya kontes PPAKN terhadap masyarakat?		
--	---	--	--



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-3791/Un.10.1/K/PP.00.09/6/2024
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

13 Juni 2024

Yth.

Ketua PPAKN DPC Grobogan

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Khamdani
N I M : 2002026075
Jurusan : Hukum Pidana Islam

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"Kontes Adu Ketangkasan Ayam dan Perkumpulan Penghobi Ayam Kontes Nusantera (PPAKN) dalam Prespektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam"

Dosen Pembimbing I : Novita Dewi Masyithoh, SH., MH.
Dosen Pembimbing II : Dr. Daud Rismana, MH.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 819-9849-4595) Khamdani

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sugiyanto

Jabatan : Ketua PPAKN DPC Grobogan

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Khamdani

NIM : 2002026075

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Telah melakukan penelitian dan pengambilan data penelitian di PPAKN DPC Grobogan pada tanggal 15 Juni 2024 untuk memperoleh data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul *"Kontes Adu Ketangkasan Ayam dan Perkumpulan Penghobi Ayam Kontes Nusantara (PPAKN) dalam Prespektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam"*

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Grobogan, 15 Juni 2024
Ketua PPAKN DPC Grobogan



Sugiyanto

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj.Jumiyem

Jabatan : Kepala Desa Beringin

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Khamdani

NIM : 2002026075

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Telah melakukan penelitian dan pengambilan data penelitian di Desa Beringin Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan pada tanggal 15 Juni 2024 untuk memperoleh data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "*Kontes Adu Ketangkasan Ayam Dan Perkumpulan Penghobi Ayam Kontes Nusantara (PPAKN) Dalam Prespektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.





**DOKUMEN PPAKN DPC
KABUPATEN GROBOGAN**



**PERKUMPULAN PENGHOBI AYAM KONTES
NUSANTARA
DPC PPAKN GROB**



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. DI. Panjaitan No. 6 Telp. (0292) 421 007 Purwodadi 58111

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 220 / 682 / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : **Drs. DARU WISAKTI, M.Si**

NIP : 19690511 199001 1 001

JABATAN : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Grobogan

Berdasarkan Surat dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Penghobi Ayam Kontes Nusantara (DPC-PPAKN) Kabupaten Grobogan, Nomor : 001/PPAKN/XI/2022, tanggal 1 November 2022 Perihal Permohonan Surat Keterangan Tercatat (SKT), dengan ini menerangkan bahwa :

ORGANISASI : DPC Perkumpulan Penghobi Ayam Kontes Nusantara (PPAKN) Kabupaten Grobogan

AKTA NOTARIS : Notaris Nama Yuli Hanifah, S.H.

SK KEMENKUMHAM : AHU-00792.60.10.2014

NPWP : 80.683.420.6-411.000

KEPENGURUSAN : Ketua : Sugiyanto

Sekretaris : Kristri Septiawan

Bendahara : Miftakhul Choerudin

ALAMAT : Jalan Gajahmada RT.02/ RW.19 Kuripan Purwodadi

Telp. 085727215666

Bahwa Organisasi tersebut telah melaporkan keberadaannya dan tercatat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan.

Demikian surat keterangan ini di buat dan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Purwodadi, 23 November 2022

**KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN GROBOGAN**



Drs. DARU WISAKTI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690511 199001 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Grobogan (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Grobogan (sebagai laporan).
3. Dandim 0717 / Grobogan
4. Kapolres Grobogan
5. Kajari Grobogan
6. Sekretaris Daerah Kab. Grobogan
7. Ka. Badan Kesbangpol Prov. Jateng
8. Ka. Kantor Pelayanan Pajak Kab. Grobogan
9. Arsip



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KPP PRATAMA BLORA

KP2KP PURWODADI
JL. LETJEN SUPRIPTO NO. 137, PURWODADI
TELEPON (0292) 421123 FAKSIMILE (0292) 421123 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENYADARAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
Nomor : S-21113/KT/KPP.101103/2022

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PERKUMPULAN PENGHOBI AYAM KONTES NUSANTARA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 80.683.420.6-514.001
3. NPWP 16 digit : 0806834206514001
4. Kategori : Badan

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 1 November 2022 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

- a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- c. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
- f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Purwodadi, 1 November 2022

a.n. Kepala Kantor
Kepala KP2KP,

TTD

Achmad Soleh



5800358113743

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercantat disertai validasi kode yang tercantat pada bagian bawah QR Code.

*Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP atau KP2KP





**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERKUMPULAN PENGHOBİ AYAM KONTES NUSANTARA
(DPP - PPAKN)**

KP. Jelupang No. 10 RT.005 RW.002, Kel. Jelupang Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Struktur Organisasi dan Susunan Dewan Pengurus Cabang (DPC) GROB OGAN Periode 2022 – 2025.
 - KEDUA** : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam **DAFTAR LAMPIRAN 1** Susunan Pengurus Dewan Pengurus Cabang (DPC) GROBOGAN Periode 2022 – 2025.
 - KETIGA** : Menugaskan kepada Dewan Pengurus Cabang (DPC) GROBOGAN Periode 2022 – 2025 untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing serta melaporkan secara lisan maupun tertulis kepada DPD ataupun DPP.
 - KEEMPAT** : Anggota PPAKN INDONESIA yang ditunjuk dalam Jabatan Pengurus dianggap cakap dan mampu untuk menjalankan tugas organisasi.
 - KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kesalahan.

DITETAPKAN DI : TANGERANG
HARI : JUMAT
TANGGAL : 07 OKTOBER 2022

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERKUMPULAN PENGHOBİ AYAM KONTES (PPAKN) INDONESIA**

H. MUHAMMAD IDRIS SE
Ketua Umum



ADI PRAGOLO, S.Kom, SH
Sekertaris Umum



DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERKUMPULAN PENGHOBİ AYAM KONTES NUSANTARA
(DPP - PPAKN)

KP. Jelupang No. 10 RT.005 RW.002, Kel. Jelupang Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan

SURAT KEPUTUSAN

DEWAN PENGURUS PUSAT
 PERKUMPULAN PENGHOBİ AYAM KONTES NUSANTARA INDONESIA

Nomor: 108/SK-DPP.PPAKN IND/DPC/X/2022

Tentang

PENGANGKATAN DEWAN PENGURUS CABANG
DPC KABUPATEN GROBOGAN
PROPINSI JAWA TENGAH
PERIODE 2022 – 2025

- MENIMBANG** :
1. Bahwa kepengurusan Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) harus disahkan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP).
 2. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir 1 diatas perlu ditetapkan dengan SURAT KEPUTUSAN Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPAKN INDONESIA.
- MENGINGAT** :
1. Anggaran Dasar PPAKN INDONESIA BAB VI Pasal 17 tentang Dewan Pengurus Daerah (DPD).
 2. Anggaran Dasar PPAKN INDONESIA Pasal 18 tentang Dewan Pengurus Cabang (DPC).
 3. Anggaran Rumah Tangga PPAKN INDONESIA BAB III Pasal 8 Ayat 2.a tentang syarat pembentukan Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC).
 4. Anggaran Rumah Tangga PPAKN INDONESIA BAB III Pasal 9 tentang Penerbitan Surat Keputusan (SK) Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP).
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Pengajuan, Perihal Susunan Dewan Pengurus Cabang (DPC) GROBOGAN



DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERKUMPULAN PENGHOBİ AYAM KONTES NUSANTARA
(DPP - PPAKN)

KP. Jelupang No. 10 RT.005 RW.002, Kel. Jelupang Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan

DAFTAR LAMPIRAN 1

SK DPP NOMOR: 108 / SK-DPP-PPAKN IND / DPC / X / 2022
TANGGAL 07/10/2022
SUSUNAN PENGURUS PPAKN INDONESIA DPC GROBOGAN
PERIODE 2022-2025

PEMBINA	: WURJIANTO
PENGURUS HARIAN	
KETUA	: SUGIYANTO
WAKIL KETUA	: SLAMET NUGROHO ✓
SEKERTARIS	: THATAG REMALSE
BENDAHARA	: KRISTRI SEPTIAWAN
KETUA SEKSI	: ALIF NURUL YAKIN
SEKSI PERENCANAAN KEGIATAN	: SISWANTO
	: MUHAMAD ZAENAL
	: MUHAMAD ZAENUR
SEKSI HUMAS DAN PUBLIKASI	: NIKO SUSANTO
	: AGUS SUSILO HANDOKO
	: DANUNG DAVI ARDIANTO
	: MOH.HASIM
SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	: JARKASI ✓
	: PARJONO ✓
	: RAMA IRWIN NUGROHO
	: TRIYONO





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-00792.60.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PENGHOBI AYAM KONTES NUSANTARA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YULI HANIFAH, SH sesuai Akta Nomor 5 Tanggal 01 Desember 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENGHOBI AYAM KONTES NUSANTARA disingkat PPAKN tanggal 02 Desember 2014 dengan Nomor Pendaftaran 6014120236100014 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENGHOBI AYAM KONTES NUSANTARA disingkat PPAKN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN PENGHOBI AYAM KONTES NUSANTARA disingkat PPAKN
Berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN, sesuai dengan Akta Nomor 5 tanggal 01 Desember 2014 yang dibuat oleh Notaris YULI HANIFAH, SH berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Desember 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 03 Desember 2014

DAFTAR PERKUMPULAN NOMOR AHU-0000788.60.80.2014 TANGGAL 03 Desember 2014



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-00792.60.10.2014**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PENGHOBİ AYAM KONTES NUSANTARA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
JONATHAN PARDAMEAN SIANTURI	3174040711800012	PENGURUS	KETUA
DEDI SETIAWAN	3671060912790002	PENGURUS	SEKRETARIS
YURI FIRDAUS	3603222311820001	PENGURUS	BENDAHARA
P.J. PRIH HARJADI	3674031412530005	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Desember 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



behan

Prof. HARKRISTU HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 03 Desember 2014

DAFTAR PERKUMPULAN NOMOR AHU-0000788.60.80.2014 TANGGAL 03 Desember 2014



YULI HANIFAH, S.H.
Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah
di Kabupaten Bogor

- S.K. Menteri Kehakman Republik Indonesia Nomor : C-77/HT.03.01-TH.2004, tanggal 6 April 2004.
- Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor : 730/PM/STTD-N/2005, tanggal 4 Februari 2005.
- S.K. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 14-X-A-2005, tanggal 21 Juli 2005.

SALINAN

AKTA : **PENDIRIAN PERKUMPULAN PENGHOBI**
AYAM KONTES NUSANTARA.

TANGGAL : **1 DESEMBER 2014.**

NOMOR : **== 5 ==**

TAMAN VICTORIA, Jl. Mahkota Zamrud No. 73, Sentul City, Babakan Madang, Kab. Bogor 16810
Telp. : (021) 68683315, 08129690900. Fax No. : (021) 5719893, E-mail : yuli_sh@yahoo.com.



Wawancara dengan Ibu Jumiyeem Kepala Desa Beringin



Wawancara Bapak Sugiyanto Ketua PPAKN Grobogan



Wawancara G peserta kontes



Dokumentasi proses pembungkusan jalu/taji ayam



Dokumentasi proses pemandian ayam



Dokumentasi berlangsungnya kontes

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Khamdani
TTL : Grobogan, 01 Juli 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Ds. Tunggul RT 02/RW 05, Desa Lebak,
Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan
Nomor Hp : 081998494595
E-mail : khamdani010701@gmail.com
Nama Ayah : Yanto
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Karni
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Riwayat Pendidikan Formal
1. SD N 4 Lebak (2007-2013)
2. MTs Manba'ul Huda Grobogan (2013-2016)
3. MA N 1 Grobogan (2016-2019)
Pengalaman Organisasi
1. Anggota PKS MA N 1 Grobogan (2016-2018)
2. Anggota LISAN UIN Walisongo (2022-2023)

Semarang, 25 September 2023



Khamdani
2002026075